

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Anak merupakan penerus generasi muda dan juga merupakan bagian dari Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi untuk menjadi Sumber Daya Manusia yang berkualitas, baik dalam pembangunan Nasional maupun di mata Dunia Internasional. Secara tidak langsung, anak memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala sesuatu yang dialami dan diterima oleh anak sejak dini sangat berpengaruh bagi kehidupan masa depannya, dimana masa depan anak merupakan masa depan suatu Negara. Hal tersebut dikarenakan pemegang kendali atas kehidupan suatu Negara dipegang oleh anak. Oleh karena itu, semua pihak harus memberikan yang terbaik bagi anak dan harus melindungi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh semua pihak, baik perlindungan dari dalam maupun dari luar. Perlindungan dari dalam harus dilakukan oleh orang tua dan keluarga, sedangkan perlindungan dari luar dilakukan oleh masyarakat, lembaga-lembaga sosial, organisasi-organisasi masyarakat, dan Negara.

Pengaruh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya berpengaruh kepada orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak

melanggar norma-norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal. Dalam era modern seperti saat ini banyak orang tua yang disibukkan oleh kegiatan pemenuhan duniawi (materiil) sebagai upaya mengejar kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Dalam kondisi demikian anak sering dilalaikan sehingga kurang kasih sayang, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua. Anak yang kurang atau tidak memperoleh perhatian secara fisik, mental, maupun sosial sering berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan antisosial yang dapat merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat.¹ Anak yang demikian disebut dengan Anak Nakal yang kemungkinan berhadapan dengan hukum.

Di Indonesia, terdapat peraturan yang memuat tentang tata cara peradilan bagi anak nakal. Peraturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Anak. Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Anak Nakal adalah (a) anak yang melakukan tindak pidana atau (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai

¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 3.

salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Berdasarkan hal tersebut, anak nakal atau anak yang sedang berhadapan dengan hukum tetap harus dilindungi dan dididik, salah satunya dengan penjatuhan pidana yang sesuai bagi anak nakal tersebut. Penjatuhan pidana yang tepat akan dapat menunjang tercapainya tujuan menyejahterakan anak.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal tersebut sesuai dengan konsepsi baru fungsi pidana yang bukan lagi sebagai penjeraan atau pembalasan namun sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.²

Penjatuhan pidana kepada anak berhubungan dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan. Semakin banyak jenis pidana yang disediakan dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim semakin leluasa untuk memilih, menimbang, dan menerapkan sanksi yang tepat bagi anak.

Di Indonesia, jenis-jenis pidana bagi anak diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang

² *Ibid.*

Pengadilan Anak, Jenis pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah (a) pidana penjara, (b) pidana kurungan, (c) pidana denda, dan (d) pidana pengawasan. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.

Selain pidana pokok dan pidana tambahan, terdapat tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak, yakni (a) mengembalikan anak kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, (b) menyerahkan anak kepada Negara untuk mengikut pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, dan (c) menyerahkan anak kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Anak, tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal tersebut dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak belum mengatur jenis pidana kerja sosial sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Internasional tentang ketentuan administrasi peradilan bagi anak yakni *United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* yang selanjutnya disebut *The Beijing Rules*. Demikian juga di beberapa Negara seperti Belanda, Singapura, dan New South Wales, telah

memasukkan jenis pidana kerja sosial dalam peraturan perundang-undangannya.

Jenis pidana bagi anak di Belanda diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*). Ketentuan sanksi pidana bagi anak di Belanda tercantum dalam Bab VIII A Pasal 77 h, yaitu terdapat pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Pidana pokok terdiri dari : (a) kurungan atau denda (untuk kejahatan) dan (b) denda (untuk pelanggaran). Dalam pidana pokok tersebut terdapat sanksi alternatif yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pengganti pidana pokok, antara lain : (a) kerja sosial, (b) pekerjaan umum untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, dan (c) mengikuti proyek pelatihan. Sedangkan pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak antara lain : (a) perampasan, dan (b) pencabutan SIM. Selain itu tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri dari : (a) penempatan pada lembaga khusus untuk anak, (b) penyitaan, (c) perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum, (d) ganti rugi atas kerusakan.³

Dengan adanya Pasal 77 h tersebut, dapat diketahui bahwa Belanda memiliki sanksi atau jenis pidana bagi anak yang beragam, sedangkan di Indonesia, sanksi atau jenis pidana bagi anak sangat sedikit apabila dibandingkan dengan Negara Belanda.

³ Musa A, *Eksistensi Sanksi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Di Indonesia Suatu Analisis Komparasi (online)*, <http://www.legalitas.org> (diakses 15 Desember 2011).

The Beijing Rules mengatur tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terdapat dalam *Rule* 18.1, antara lain : (a) perintah perawatan, bimbingan, dan pengawasan, (b) pengawasan, (c) perintah kerja sosial, (d) pidana yang bersifat uang atau denda dan ganti rugi, (e) perawatan lanjutan dan perintah perawatan lainnya, (f) perintah untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok konseling dan kegiatan lain yang serupa, (g) perintah yang berhubungan dengan perawatan untuk membantu perkembangan dengan tinggal di dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang bersifat mendidik, (h) tindakan-tindakan lain yang relevan. Ketentuan jenis pidana dalam *The Beijing Rules* tersebut dapat dikatakan sangat beragam, selain itu tindakan yang dijatuhkan, menghindarkan bentuk sanksi yang bersifat institusional, sehingga anak terhindar dari stigma ataupun labeling.

Indonesia saat ini belum mengatur mengenai sanksi-sanksi seperti yang terdapat dalam *The Beijing Rules*. Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak nakal dinilai masih memiliki kekurangan karena jumlah yang relatif sedikit. Apabila pilihan sanksi bagi anak diberikan dalam banyak pilihan, maka hakim pun akan dapat menilai dan menimbang jenis sanksi yang tepat bagi anak. Apabila anak nakal mendapat sanksi yang tepat, maka keadilan dapat tercapai. Dalam hal jenis sanksi pidana yang jumlahnya sedikit, akan sulit bagi hakim untuk menentukan sanksi yang tepat bagi anak nakal. Dalam kondisi demikian tujuan kesejahteraan anak menjadi tidak terpenuhi, anak akan menjadi semakin terjerumus. Sebagai contoh anak yang dianiaya dalam penjara.

Kasus tersebut terjadi di Rutan Pondok Bambu terhadap seorang anak yang bernama Dedy (nama yang telah disamarkan). Selain itu terjadi pula kasus pelecehan terhadap anak di tempat yang sama.⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak sampai saat ini masih dapat dikatakan menjerumuskan anak sehingga tujuan peradilan anak tidak dapat tercapai.

Tujuan peradilan anak adalah untuk kesejahteraan anak, hal tersebut tercermin dalam *Rule 5.1 The Beijing Rules* yang berbunyi sebagai berikut : “*The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence*” (Sistem peradilan anak harus menekankan kesejahteraan anak dan harus menjamin bahwa setiap reaksi terhadap pelanggar anak-anak harus selalu dalam proporsi yang tepat (proporsional) antara keadaan dari pelaku dan pelanggaran yang telah dilakukan).

Dalam *Commentary* yang terdapat di bawah *Rule 5.1* tersebut disebutkan bahwa adanya 2 (dua) sasaran penting, yaitu memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*) dan prinsip proporsionalitas. Sasaran memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak. Prinsip tersebut berarti menunjang prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau yang semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitive sanctions*).

⁴ Rony Rahmatha, 2011, *Mari Hapuskan Penjara Anak*, (online), <http://www.kbr68h.com> (diakses 11 Januari 2012).

Kemudian prinsip proporsionalitas merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just desert*).⁵

Salah satu tujuan pidana dalam teori pidana kebijaksanaan adalah untuk perlindungan terhadap pelaku tindak anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa mengurangi perlindungan terhadap masyarakat. Anak-anak yang tersesat dan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi dan diberi pelayanan dan asuhan serta pendidikan dan bimbingan, sehingga dapat menjadi warga Negara yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa.⁶ Tujuan proses peradilan pidana anak adalah bukan pada pidananya, tetapi pada perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan perbuatan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.⁷

Anak nakal atau anak yang sedang berhadapan dengan hukum berkaitan erat dengan stigmatisasi ataupun labeling. Pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental anak menjadi terganggu dan pada akhirnya stigmatisasi maupun labeling tersebut akan merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu jenis pidana dan tindakan yang dijatuhkan kepada anak sedapat mungkin dijauhkan dari

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010, hal 121.

⁶ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit IKIP Malang. Malang. 1997, hal 160.

⁷ *Ibid.*

stigma ataupun labeling. Salah satu jenis pidana yang dijatuhkan kepada anak dan jauh dari stigma ataupun labeling adalah pidana kerja sosial. Stigma adalah hasil penilaian negatif yang mungkin mengakibatkan terpidana mengalami kerusakan atau gangguan identitas yang dipaksakan terhadap mereka.⁸

Pidana kerja sosial bagi anak nakal dapat memenuhi tujuan pidana seperti yang dikemukakan di atas. Melalui pidana kerja sosial, anak nakal mendapatkan pendidikan dan bimbingan serta arahan dari pihak yang terkait. Pendidikan dan bimbingan tersebut dapat menjadikan anak menjadi warga Negara yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, maupun nusa dan bangsa. Selain itu, pidana kerja sosial dapat memenuhi tujuan “kesejahteraan anak” bagi anak nakal. Kemudian, pidana kerja sosial bagi anak akan benar-benar dapat menjalankan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya pada bidang hukum lain tidak mampu atau dianggap tidak mempan, apabila masih ada jalan lain, penggunaan hukum pidana harus dihindari.⁹ Pidana kerja sosial selain menjauhkan anak dari stigmatisasi ataupun labeling juga dapat menjaga psikologis anak, kemudian pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak pun terjaga pula.

Berdasarkan uraian di atas, *The Beijing Rules* dan Negara Belanda telah mengatur pidana kerja sosial bagi anak, namun Indonesia masih

⁸ *Ibid*, hal 150.

⁹ Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Kerjasama Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press) dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2001, hal 4.

belum mengatur tentang hal tersebut. Indonesia baru memiliki konsep pengaturan mengenai pidana kerja sosial yang berupa *ius constituendum* (hukum pidana yang dicita-citakan)¹⁰ yaitu terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang selanjutnya disebut RUU KUHP.

Pasal 116 RUU KUHP telah merancang ketentuan mengenai pidana dan tindakan bagi anak. Pidana pokok bagi anak terdiri dari (a) pidana verbal yang terdiri dari pidana peringatan dan pidana teguran keras, (b) pidana dengan syarat terdiri dari pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, (c) pidana denda, dan (d) pidana pembatasan kebebasan yang terdiri dari pidana pembinaan di dalam lembaga, pidana penjara, pidana tutupan.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pemidanaan terhadap anak nakal telah dilakukan oleh Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH, seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Anak Di Bawah Umur 16 Tahun Sebagai Pelaku Tindak Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Wilayah Propinsi Jawa Timur” pada tahun 1997 berupa Disertasi.

Oleh karena ketentuan mengenai sanksi atau jenis pidana dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia masih memiliki jumlah yang sedikit dan belum diatur mengenai pidana kerja sosial bagi anak seperti halnya dalam *Beijing Rules*. Sedangkan di Negara-negara lain seperti Belanda, Singapura, dan New South Wales sudah mengatur mengenai

¹⁰ *Ibid*, hal 7.

pidana kerja sosial bagi anak maka saya melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis Pidana Kerja Sosial Terhadap Anak Nakal Dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan pidana kerja sosial dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah konsep pidana kerja sosial yang sesuai dengan Anak Nakal di Indonesia ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis pengaturan pidana kerja sosial dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.
2. Menganalisis konsep pidana kerja sosial yang sesuai dengan Anak Nakal di Indonesia.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritik.
 - a. Akademisi, sebagai wacana untuk pengembangan Ilmu Hukum Pidana, khususnya Hukum Perlindungan Anak.
 - b. Mahasiswa, sebagai wacana, media informasi, wahana dan bahan kajian dalam melakukan penelitian ilmiah mengenai pidana kerja sosial bagi anak.

2. Manfaat Aplikatif.

a. Masyarakat.

Memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan bagi anak nakal serta menjauhkan anak nakal dari stigmatisasi ataupun labeling.

b. Pengamat Hukum.

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan untuk lebih meningkatkan kinerja atau optimalisasi peran Hakim, Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Penegak Hukum yang lainnya dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana anak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Umum Mengenai Hukum Pidana.

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹¹

Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu keadaan, yang di dalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.¹²

Mezger memberikan definisi hukum pidana sebagai : “aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.”¹³ Pada dasarnya, hukum pidana berpokok kepada 2 hal yaitu :

- a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memungkinkan dijatuhi pidana. Perbuatan demikian secara singkat disebut dengan “perbuatan yang dapat dipidana”.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989, hal 1.

¹² *Ibid.*

¹³ Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal 1.

Berhubungan dengan penjatuhan pidana, diperlukan adanya perbuatan yang dilarang dan orang atau pelaku yang melakukan larangan tersebut.

b. Pidana.

Pidana adalah penderitaan yang disengaja oleh Negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana).¹⁴

Jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

- 1) Pidana Pokok.
 - (a) Pidana Mati.
 - (b) Pidana Penjara.
 - (c) Pidana Kurungan.
 - (d) Pidana Denda.
- 2) Pidana Tambahan.
 - (a) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - (b) Perampasan barang-barang tertentu.
 - (c) Pengumuman Putusan Hakim.

Tujuan hukuman (pidana) menurut beberapa filsafat antara lain sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pada pepatah kuno ada yang berpendapat bahwa hukuman adalah suatu pembalasan.

¹⁴ *Ibid.*

- 2) Ada yang berpendapat bahwa hukuman harus dapat member rasa takut, agar orang tidak melakukan kejahatan.
- 3) Pendapat lain mengatakan bahwa maksud hukuman itu hanya akan memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan.
- 4) Pendapat lain lagi mengatakan bahwa dasar daripada hukuman ialah mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.¹⁵

Tujuan pidana dalam teori pidana kebijaksanaan adalah untuk (1) perlindungan masyarakat, (2) perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak, (3) memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan (4) pencegahan umum dan khusus.¹⁶

Dalam hukum pidana, karena adanya golongan atau jenis-jenis kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka terdapat beberapa kepentingan hukum yang dilindungi pula oleh hukum pidana. Kepentingan-kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana tersebut dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yakni :

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*);

¹⁵ Penjelasan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh R. Sughandi.

¹⁶ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana op. cit.*, hal 159.

- c. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*).¹⁷

Hukum pidana dapat dipandang dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu :

- a. Hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*).

Ius poenale adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan yang disertai ancaman-ancaman pidana terhadap orang yang melanggarnya.

Ius poenale ini dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.¹⁸

Hukum pidana materiil berisi peraturan-peraturan tentang :

- 1) Perbuatan yang diancam pidana, misalnya mengambil barang milik orang lain dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menghilangkan nyawa orang lain dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Pertanggungjawaban dalam hukum pidana, maksudnya siapa yang dapat dijatuhi pidana.
- 3) Hukum penitensier, antara lain jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana.¹⁹

Hukum pidana formil adalah sejumlah peraturan tentang tata cara Negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 2.

¹⁸ Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal 2.

¹⁹ *Ibid.*

pidana. Hukum pidana formil sering disebut Hukum Acara Pidana yang sekarang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

b. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*).

Ius puniendi adalah peraturan-peraturan yang mengatur hak Negara atau alat perlengkapan Negara untuk mengancam atau mengenakan pidana terhadap perbuatan tertentu. Mengancam pidana merupakan hak dari lembaga legislatif. Sedangkan mengenakan pidana dilaksanakan oleh lembaga peradilan.²⁰

Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu hak Negara untuk/mengenakan pidana, adalah berdasarkan pada hukum pidana dalam arti objektif, yaitu bahwa hak untuk mengenakan pidana itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana obyektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat diancam dengan pidana. Dengan demikian Negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang. Jadi, hukum pidana subjektif dibatasi oleh hukum pidana objektif.²¹

Seperti halnya bidang-bidang hukum lain, hukum pidana memiliki fungsi dalam pelaksanaannya dalam masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi fungsi umum dan fungsi khusus, fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan fungsi

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

khususnya adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.²² Selain memiliki fungsi umum dan fungsi khusus, hukum pidana memiliki fungsi yang berkarakteristik sendiri. Fungsi tersebut antara lain :

- a. Sebagai obat terakhir (*ultimum remedium*), yaitu hukum pidana baru digunakan apabila upaya-upaya pada bidang hukum lain tidak mampu atau dianggap tidak mempan. Konsekuensi dari anggapan demikian penggunaan hukum pidana harus dibatasi, jika masih ada jalan lain penggunaan hukum pidana harus dihindari.
- b. Sebagai pedang bermata dua (mengiris daging sendiri), yaitu hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum (nyawa, harta benda, kehormatan, kemerdekaan) akan tetapi pelaksanaannya justru menyerang kepentingan hukum tersebut.
- c. Sebagai *accessoir* (bergantung) terhadap bidang hukum lain, maksudnya hukum pidana tidak menetapkan norma baru, melainkan hanya menguatkan norma dalam bidang hukum lain dengan ancaman sanksi pidana.²³

²² Sudarto dalam Masruchin Ruba'i, *Ibid*, hal 4.

²³ *Ibid*, hal 4-5.

2.2 Kajian Umum Mengenai Hukuman (*Penal*).

Hukuman atau pidana merupakan suatu konsekuensi dari sebuah pelanggaran dalam hukum pidana. Hukuman atau pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pidana luas dan pidana sempit. Pidana luas diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan pidana sempit meliputi tindakan.

Pidana (hukuman) dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 2 (dua) kategori, yaitu pokok dan tambahan. Pidana pokok bersifat imperatif, artinya harus dijatuhkan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan pidana tambahan bersifat fakultatif, artinya boleh dijatuhkan boleh juga tidak dijatuhkan). Pidana pokok dapat dijatuhkan secara mandiri, sedangkan pidana tambahan harus dikaitkan dengan pidana pokok, tidak dapat dijatuhkan secara mandiri.

Pengertian pidana menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Prof. Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.
- b. Menurut Ruslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.
- c. Menurut Ted Honderich, pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa kepada pelaku tindak pidana.

- d. Menurut Rupert Cross, pidana adalah pengenaan penderitaan oleh Negara kepada seseorang yang telah dipidana karena telah melakukan suatu kejahatan.

Unsur-unsur atau ciri-ciri pidana antara lain sebagai berikut :

- a. Pidana itu hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁴

Berdasarkan Pasal 54 RUU KUHP, tujuan pemidanaan antara lain sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 54 ayat (2) disebutkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005, hal 4.

Terdapat beberapa teori mengenai pemidanaan, antara lain Teori Absolut (Mutlak), Teori Relatif (Nisbi), dan Teori Gabungan (Campuran).

a. Teori Absolut (Mutlak).

Teori absolut meyakini bahwa harus adanya penghukuman karena orang telah berbuat dosa. Teori ini bertitik tolak pada pembalasan dan menganut prinsip pembalasan kembali dimana prinsip pembalasan kembali dikenal dengan istilah pembalasan setimpal, yaitu mata untuk mata (*eye for eye*), gigi untuk gigi (*tooth for tooth*), tangan untuk tangan (*hand for hand*), kaki untuk kaki (*foot for foot*).

Tujuan dari teori ini adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat. Menurut teori ini, untuk mengembalikan suatu keseimbangan, maka pelaku harus diberi sanksi.

Nigel Walker mengemukakan Retributif murni dan Retributif tidak murni. Retributif murni mengemukakan bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, sedangkan retributif tidak murni mengemukakan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan, sifatnya pembalasan akan tetapi pembalasan atau penjatuhan pidananya harus ada faktor-faktor yang dipertimbangkan. Tokoh lain dari teori ini adalah John Kaplan yang mengemukakan tentang Teori Pembalasan (*The Revenge Theory*) dan Teori Penebusan Dosa (*The Expiation Theory*). Teori pembalasan (*The Revenge Theory*) dilihat dari

sudut pandang korbannya, dimana teori pembalasan ini berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian korbannya. Sedangkan Teori Penebusan Dosa (*The Expiation Theory*) dilihat dari sudut pandang pelakunya, diartikan sebagai pelaku atau penjahat membayarkan kembali hutang-hutangnya.

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.²⁵

b. Teori Relatif (Nisbi)

Teori relatif mengemukakan bahwa hukuman dilihat sebagai suatu alat untuk tujuan tertentu yang bermanfaat dimana untuk mencapai tujuan tersebut arti hukuman adalah untuk menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat. Teori ini membedakan antara prevensi umum (*general*) dan prevensi khusus (*special*). Prevensi umum mengajarkan seseorang yang mungkin menjadi pelaku harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat dengan ancaman hukuman. Prevensi umum tersebut ditujukan kepada masyarakat pada umumnya, yaitu pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, op. cit., hal 21.

mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak berbuat kejahatan. Menurut Johannes Andeanes, prevensi umum dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan, dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan berbuat patuh pada hukum. Prevensi khusus ditujukan kepada terpidana, yaitu pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Dalam hal ini pidana bertujuan agar terpidana berubah menjadi lebih baik lagi.

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidak hanya dilihat pada masa lalu, namun juga dilihat pada masa depan.²⁶

Menurut Made Sadhi Astuti, teori pidana relatif bukanlah merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas tidak berhasilnya teori pidana absolut. Demikian juga walaupun teori-teori tersebut dalam perjalanan sejarah telah terbukti gagal sebagian atau seluruhnya, namun masih dapat dipergunakan sebagai landasan berpijak dan titik tolak pemikiran lebih lanjut dengan cara menguji kembali teori-teori yang masih dianggap

²⁶ *Ibid*, hal 23.

sesuai dengan falsafah hidup, nilai-nilai budaya bangsa dan Negara yang bersangkutan.²⁷

c. Teori Gabungan (Campuran).

Teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Dalam teori gabungan, biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda, Pemerintah mempunyai hak menghukum dan dengan hal tersebut akan tercapai tujuan yang bermanfaat.

Teori ini mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana, tetapi di lain pihak mengakui pula unsur “prevensi” dan unsur “memperbaiki penjahat”, yang melekat pada tiap pidana.²⁸

Teori ini mendasarkan pidana atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori gabungan ini dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- 3) Teori gabungan yang menganggap, bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat. Menurut Made Sadhi Astuti, tujuan

²⁷ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, *op. cit.*, hal 33.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, *op. cit.*, hal 24.

pidana adalah bertalian erat dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan. Tujuan pidana adalah mencerminkan jiwa, pandangan hidup, serta struktur sosial budaya bangsa yang bersangkutan.²⁹

Sehubungan dengan tujuan pidana, bentuk pidana, sifat pidana dan makna pidana, bangsa Indonesia harus menilai hal-hal tersebut berdasarkan Pancasila, mengingat Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Tujuan pidana harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia, dan harus berurat akar dalam batang tubuh bangsa Indonesia. Menurut Made Sadhi Astuti, pemidanaan sebaiknya bertujuan “kebijaksanaan”. Kebijakan tersebut dilihat baik dalam pengertian fisik maupun pengertian mental (psikis) dan spiritual, karena baik pertumbuhan baik secara fisik maupun mental anak yang bersangkutan tidak boleh mengalami hambatan dan gangguan. Tujuan dari pidana “kebijaksanaan” berpangkal tolak dari Pancasila. Menurut Made Sadhi Astuti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak akan mempunyai arti selama permasalahan pidana tidak bersumber pada falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.³⁰

Teori pidana “kebijaksanaan” ditinjau dari aspek noninstitusional, adalah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia di dalam hubungannya dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan, sifat kekeluargaan, dan gotong royong.

²⁹ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, *op. cit.*, hal 33.

³⁰ *Ibid*, hal 33-34.

Dalam masyarakat adat Indonesia, segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan untuk memulihkan kembali keseimbangan tersebut.³¹

2.3 Kajian Umum Mengenai Kebijakan.

Pengertian “Kebijakan” secara harfiah, mempunyai beberapa arti seperti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.³²

Menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya “Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara menggunakan istilah kebijaksanaan dan kebijakan sekaligus sebagai pengganti istilah *policy*. Sedangkan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitik*”. Oleh karena

³¹ *Ibid*, hal 34.

³² Dwi Endah Nurhayati, 2009, *Sistem Pidana Denda Dalam Kebijakan Legislatif Di Indonesia (online)*, <http://www.eprints.undip.ac.id> (diakses 15 Desember 2011).

itu, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal³³.

Kebijakan hukum pidana digunakan untuk membatasi dan mengatur kewenangan, baik kewenangan masyarakat maupun kewenangan pejabat yang berwenang. Kebijakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, antara lain sebagai berikut :

- a. Tahap kebijakan legislatif/formulatif.
- b. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif.
- c. Tahap kebijakan eksekutif/administratif.³⁴

Dalam hal menanggulangi permasalahan terkait dengan anak nakal, dapat dihubungkan dengan kebijakan kriminal. Pengertian kebijakan kriminal menurut G. Peter Hoefnagels yaitu "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". Kemudian definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah :

- a. *Criminal policy is the science of responses.*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention.*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime.*
- d. *Criminal policy is a rational total of the response of crime.*³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Tuty Budhi Utami, 2007, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (online)*, <http://www.eprints.undip.ac.id> (diakses 25 Oktober 2011).

³⁵ G. Peter Hoefnagels dalam Evan Elroy Situmorang, 2008, *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi (online)*, <http://www.eprints.undip.ac.id> (diakses 25 oktober 2011).

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai 3 (tiga) arti, yaitu:

- a. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.³⁶

Dalam hal perkara anak nakal, kebijakan kriminal tidak dapat berdiri sendiri, namun selalu berkaitan dengan kebijakan sosial. Kebijakan sosial tersebut mencakup 2 (dua) hal, yaitu kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat.³⁷

Kebijakan kesejahteraan sosial dan kebijakan perlindungan masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam menanggulangi permasalahan yang terkait dengan anak nakal, hal tersebut dikarenakan penghukuman terhadap anak bukan semata-mata sebagai pembalasan namun digunakan untuk kesejahteraan anak dan juga sebagai pendidikan bagi anak. Sedapat mungkin upaya non penal harus diberlakukan kepada anak, bukan pemberlakuan upaya penal yang dimaksimalkan. Hal tersebut digunakan untuk menjauhkan anak dari stigmatisasi ataupun labeling.

³⁶ Sudarto dalam Tuty Budhi Utami, *op. cit.*

³⁷ Evan Elroy Situmorang, *op. cit.*

2.4 Kajian Umum Mengenai Pembaharuan Hukum Pidana.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus segera dilakukan dan sesegera mungkin terlaksana, hal ini disebabkan beberapa alasan yang mendesak, alasan adanya pembaharuan hukum pidana tersebut antara lain :

- a. Alasan politis, yaitu akan adanya suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia apabila memiliki hukum pidana sendiri. Hukum pidana yang digunakan di Indonesia saat ini merupakan peninggalan Belanda dengan asas *concordansi*.³⁸
- b. Alasan sosiologis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda banyak diilhami filosofi-filosofi barat yang tidak sesuai dengan filosofi bangsa Indonesia.
- c. Alasan Praktis, yaitu Teks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda.
- d. Alasan Perubahan Zaman, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie*) dianggap ketinggalan zaman dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Beberapa ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak relevan dengan

³⁸ Asas yang menyatakan bahwa peraturan yang berlaku di Negeri Belanda berlaku pula pada Pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia). Jadi, dapat dikatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia saat ini merupakan peninggalan Belanda (penjajah).

perkembangan hukum Indonesia meskipun telah diadakan perubahan-perubahan.³⁹

Oemar Seno Adjie mengemukakan bahwa asas-asas hukum pidana ditetapkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang sedang dalam proses pembuatan dan penyempurnaan. Asas-asas hukum yang sesuai fungsinya menurut ajaran hukum akan berperan mengarahkan secara tegas dan konsisten dalam pembuatan undang-undang (pidana) dan dalam penegakan (pidana). Oleh karena hal tersebut maka dilaksanakan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menuju Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dengan karakteristik yang telah mempertimbangkan alasan-alasan politis, sosiologis, praktis, dan adaptif.⁴⁰

Menurut Arief, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu :

a. Sudut Pendekatan Kebijakan.

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai atau menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya).

³⁹ Mudzakkir, *Bentuk Pidana Dalam RUU KUHP*, catatan Seminar Pembaruan KUHP : Meninjau Kembali Bentuk-Bentuk Hukum dalam RUU KUHP, Bandung, 07 Desember 2005 (online), <http://www.elsam.or.id>. (diakses 15 Desember 2011).

⁴⁰ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT Alumni, Bandung, 2006, hal 84.

- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan).
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya bagian dari upaya pembaharuan substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

b. Sudut Pendekatan Nilai.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosiopolitik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.⁴¹

Pembaharuan hukum pidana menyangkut 3 permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu mengenai perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, dan pidana yang diancamkan.

Berkaitan dengan hukuman atau pidana, dalam Pasal 55 RUU KUHP terdapat beberapa pedoman pemidanaan, antara lain :

a. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :

- 1) Kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) Sikap batin pembuat tindak pidana;

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Jakarta, 2008, hal 26.

- 4) Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
 - 5) Cara melakukan tindak pidana;
 - 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - 7) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
 - 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - 10) Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya ; dan /atau
 - 11) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- b. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

2.5 Kajian Umum Mengenai Pidana Kerja Sosial.

Pidana kerja sosial dikenal dengan istilah *Community Service Order* (CSO). Pidana kerja sosial atau *Community Service Order* dalam Dictionary of Law Oxford University didefinisikan sebagai berikut :

“ *An order that requires an offender (who must consent and be aged at least 16) to perform unpaid work for*

between 40 and 240 hours under the supervision of a probation officer. Such an order replaces any other form of punishment (e.g imprisonment); It is usually based on a probation officer's report and is carried out within 12 months (unless extended). Breach of the order may be dealt with by fine or by revoking of the order and the imposition of any punishment that could originally have been imposed for the offence."

(Terjemahan bebas Penulis : "Suatu perintah yang memerintahkan pelaku (yang harus dengan persetujuan dan berusia paling sedikit 16 tahun) untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar antara 40 dan 240 jam di bawah pengawasan petugas. Perintah tersebut menggantikan hukuman lain (misalnya penjara); hal tersebut didasarkan pada laporan dari petugas pengawas dan dilakukan dalam waktu 12 bulan (kecuali diperpanjang). Pelanggaran terhadap pelaksanaan pidana yang harus dijalani akan memberikan konsekuensi dijatuhkannya hukuman atas pelanggaran tersebut")

Menurut Dictionary of Law Oxford University, pidana kerja sosial merupakan alternatif pengganti pidana lain, misalnya pidana penjara (*imprisonment*). Untuk dijatuhi pidana kerja sosial ini terpidana harus sudah dewasa dan mensyaratkan juga adanya persetujuan dari terpidana (*who must consent and be agen' at least 16*). Bentuk pidana kerja sosial berupa melaksanakan pekerjaan tanpa bayaran dengan jangka waktu tertentu (40 sampai dengan 240 jam). Pelanggaran terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial yang harus dijalani terpidana akan memberikan konsekwensi dijatuhkannya denda atau dibatalkannya pidana kerja sosial dan dijatuhkannya hukuman yang seharusnya dijalani.⁴²

⁴² E. Ganda Nugraha, 2003, *Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Kerja Sosial Di Indonesia* (online), <http://www.eprints.undip.ac.id> (diakses 15 Desember 2011).

Sejarah timbulnya pemikiran pidana kerja sosial adalah berasal dari Negara-negara Eropa Barat. Pemikiran pidana kerja sosial tersebut muncul karena adanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana menjadikan terpidana tersebut lebih jahat lagi. Kemudian dengan penjatuhan pidana penjara, penjara menjadi penuh dan tidak dapat menampung penjahat-penjahat pada waktu itu. Oleh karena itu, Negara-negara di Eropa Barat mempertimbangkan beberapa pidana alternatif untuk mencegah adanya penjahat kambuhan. Pada tahun 1975, William Rentzmann, seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan Denmark mengusulkan 23 pemidanaan alternatif. Beberapa diantaranya merupakan hal biasa dalam aturan perundang-undangan Eropa Barat seperti pidana denda dan penghukuman bersyarat, namun beberapa lagi merupakan hal baru dan masih diterapkan terbatas. Pada tahun 1985, kembali dikeluarkan daftar sanksi alternatif yang kemudian diterapkan oleh negara-negara anggota Dewan Eropa beberapa diantaranya seperti pencabutan hak-hak tertentu yang dicantumkan dalam perundang-undangan, sehingga hakim memiliki pemilihan keputusan yang lebih luas dalam menjatuhkan sanksi. Namun pada kenyataannya, sistem ini tidak diterapkan secara meluas sehingga pencabutan hak-hak tersebut tidak dirasakan sebagai suatu pidana yang sebanding dengan pidana penjara dengan waktu singkat. Salah satu pidana alternatif bagi pidana penjara dengan waktu singkat adalah pidana bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar. Sistem ini telah dikenal dalam sejarah hukum pidana Eropa. Pada umumnya,

hukuman ini juga dikenal sebagai pengganti pidana denda, seperti yang diterapkan di Portugis, Inggris, dan Jerman. Sedangkan Belanda dan Luxemburg, pidana penjara atau pidana denda diperoleh melalui grasi, kemudian sisa waktu dari penghukuman tersebut diubah menjadi pidana bekerja tanpa dibayar. Apabila dibandingkan dengan negara lain, Inggris lebih banyak menjatuhkan pidana penjara. Hal ini membuat rumah penjara-rumah penjara di Inggris menjadi penuh sedangkan untuk membangun tempat penjara yang baru akan membutuhkan biaya yang besar. Kenyataan tersebut kemudian mendesak pemerintah Inggris untuk membentuk suatu panitia yang bertugas memikirkan sanksi-sanksi baru sebagai alternatif dari pidana penjara. Panitia ini disebut dengan Panitia Wotton yang diambil dari nama ketua panitia tersebut dimana Wotton adalah seseorang yang memberikan suatu saran untuk mengadakan suatu *Community Service Order* (CSO) atau bekerja untuk kepentingan umum tanpa dibayar. Pada tanggal 1 Januari 1973, sistem ini mulai diterapkan di beberapa daerah di Inggris secara terbatas, kemudian diperluas hingga seluruh Inggris pada tahun 1976. Isi dari *Community Service Order* (CSO) tersebut antara lain penjatuhan pidana alternatif kepada mereka yang telah berumur 17 tahun, dan merupakan ganti dari pidana penjara yang dikenakan. Hakim menetapkan jumlah jam yang tidak lebih dari 240 jam dan tidak kurang dari 40 jam. Hakim menjelaskan isi dari *Community Service Order* (CSO) tersebut dan sanksi-sanksinya bilamana tidak dijalankan dengan baik, menjatuhkan keputusan

pencabutan perintah tanpa mengenakan sanksi lain bilamana dipandang perlu, menjatuhkan hukuman denda sebagai gantinya, atau bahkan mengadili kembali berdasarkan tuduhan semula. Hakim memiliki inisiatif, namun tetap harus meminta persetujuan dari *Reklassering* atau *Probation Service*. Disamping itu, terpidana juga harus menyatakan kesetujuannya terlebih dahulu, dan memiliki hak untuk menolak. Namun, akibat dari penolakan tersebut adalah pemberlakuan kembali pidana penjara terhadap dirinya. *Probation Service* atau *Reklassering* bertugas untuk mendapatkan pekerjaan, mengawasi pelaksanaan, serta memberikan nasehat-nasehat kepada terhukum. Petugas *Probation Service* atau disebut dengan *Probation Officer* melakukan tugas tersebut dengan sukarela tanpa dibayar, dan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan terlaksananya *Community Service Order* (CSO) tersebut dengan baik. Pekerjaan yang disediakan pada umumnya merupakan pekerjaan yang dapat memberikan hasil secara nyata dalam waktu singkat, karena para terhukum akan lebih merasa puas bilamana dapat segera melihat bahwa hal yang dia lakukan bermanfaat bagi kepentingan umum. Walau demikian, tidak sedikit terhukum yang tidak dapat menyelesaikan tugasnya hingga akhir karena kurangnya bimbingan yang diterimanya. Hal ini kemudian mendorong munculnya suatu kesimpulan bahwa pekerjaan tersebut sebaiknya dicari sendiri oleh mereka sehingga mereka dapat melakukan hal-hal yang diminati. Sistem *Community Service Order* (CSO) ini kemudian mendorong

negara-negara anggota Dewan Eropa untuk melakukan kajian lebih lanjut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan dalam hukum pidana, serta pertimbangan yang bersifat pragmatis.⁴³

2.6 Kajian Umum Mengenai Anak Nakal.

Anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Pengadilan Anak diartikan sebagai orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak nakal yang akan diajukan ke sidang anak memiliki batas usia tertentu. Batas usia anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas usia tersebut dan ketika pengajuan ke pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui usia tersebut, tetapi masih belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun tetap diajukan ke sidang anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pengadilan Anak.

⁴³ Truly Hitosoro, 2008, *Pidana Alternatif Sebagai Pengganti Pidana Penjara (online)*, <http://www.trulyhitosoro.blogspot.com> (diakses 15 Desember 2011).

Anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan dan berada dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, membuat anak berada dalam sebuah situasi yang rawan menjadi korban kekerasan. Anak yang berada dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Lembaga Bantuan Hukum Makassar (Kemitraan Partnership) mengemukakan bahwa :

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana. Kemudian Majelis Umum PBB dalam *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau yang dikenal dengan *Beijing Rules* mendefinisikannya sebagai berikut *a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence*. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention The Rights of The Child/CRC*), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*). UNICEF menyebut anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi karena anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasanya menjalani hidup.

Di Indonesia, anak yang berada dalam situasi berkonflik dengan hukum diberikan perlindungan khusus sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya

disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

2.7 Kajian Umum Mengenai Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Gosita, Hukum perlindungan anak adalah hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Kemudian Bismar Siregar, menulis tentang aspek hukum perlindungan anak, lebih ditekankan pada hak-hak anak bukan kewajiban anak, karena anak secara hukum belum dibebani kewajiban dan tidak dituntut pertanggungjawaban. Menurut H. De. Bie, aspek hukum anak sebagai keseluruhan ketentuan hukum mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak atau remaja, seperti diatur dalam *Boergerlijk Wetboek* (BW), Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksanaannya. Sedangkan J. E. Doek dan H.M.A Drewes memberi pengertian tentang hukum perlindungan anak dalam dua pengertian yakni dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, yaitu segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit, yaitu perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.⁴⁴

Secara garis besar, perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) sifat, antara lain :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam :
 - 1) Bidang hukum publik;
 - 2) Bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi :

⁴⁴ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*. Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), Malang, 2003, hal 5.

- 1) Bidang sosial;
- 2) Bidang kesehatan;
- 3) Bidang pendidikan.

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, adalah menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai pengaruh atau dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.⁴⁵

Menurut Made Sadhi Astuti, bagi Indonesia, ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis, di samping hukum tertulis meliputi pula hukum yang tidak tertulis atau hukum adat, yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik.

Dalam Seminar Perlindungan Anak atau Remaja yang diadakan oleh Prayuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, kekuasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya; dan
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga masyarakat, badan-badan pemerintahan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak

⁴⁵ *Ibid.*

berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.⁴⁶

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap anak. Perlindungan tersebut berupa perlindungan di bidang agama yang tercantum dalam Pasal 42 dan Pasal 43, bidang kesehatan yang tercantum pada Pasal 44 sampai dengan Pasal 47, bidang pendidikan tercantum pada Pasal 48 sampai dengan Pasal 54, bidang sosial tercantum pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 58, dan perlindungan khusus tercantum pada Pasal 71.

Perlindungan khusus terhadap anak diberikan oleh Pemerintah dan lembaga Negara lainnya kepada anak yang sedang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Perlindungan khusus tersebut diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak.

⁴⁶ *Ibid*, hal 6.

Perlindungan terhadap anak diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tersendiri mengenai Hak Anak yang tercantum dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai pendidikan anak, pengasuhan anak, mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, hak anak untuk beristirahat dan bermain, pengaturan mengenai kesehatan, dan bebas dari segala eksplotasi. Hal tersebut dikarenakan anak memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan tidak dapat dicabut oleh siapapun termasuk Negara.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak diselenggarakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah dan bersifat independen. Hal tersebut berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak. Tugas dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian tugas yang kedua adalah memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan

kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak. Hal tersebut berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak, maka hal tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis terhadap pelaku tindak pidana anak saat melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Hal tersebut berkaitan dengan batas umur minimum dan maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan agar perkembangan dan pertumbuhan fisik dan jiwanya tidak terganggu.⁴⁷



⁴⁷ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, op. cit., hal 54.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁸ Penelitian ini mengkaji tentang pidana kerja sosial terhadap anak nakal dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Statute Approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi atau menelusuri suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pidana kerja sosial bagi anak nakal. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁹

Selain itu Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu Negara dengan Undang-Undang

⁴⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 118.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 93.

dari satu atau lebih Negara lain tentang hal yang sama.⁵⁰ *Comparative Approach* digunakan untuk menunjang pendekatan yang lain sehingga akan menghasilkan penelitian yang komprehensif. Dalam penelitian ini pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk melihat pengaturan mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial bagi anak nakal di beberapa Negara, antara lain Singapura dan New South Wales. Negara-negara tersebut mengatur tentang pidana kerja sosial bagi anak.

3.2 Jenis Dan Sumber Bahan Hukum.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut diperoleh dari studi kepustakaan yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum tersebut.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.⁵¹

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile justice* ("The Beijing Rules").
- b. *Children And Young Persons Act* (Singapura).
- c. *Children (Community Service Orders) Act 1987 No 56* (New South Wales).
- d. Peraturan Perundang-undangan tentang Anak antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997

⁵⁰ *Ibid*, hal 95.

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, *op. cit.*, hal 118.

Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵² Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain :
 - a. Buku-buku ilmiah yang terkait dengan permasalahan.
 - b. Penjelasan Undang-Undang .
 - c. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
 - d. Doktrin, pendapat dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵³ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Metode pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

⁵² *Ibid*, hal 119.

⁵³ *Ibid*.

maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Studi pustaka dapat disebut sebagai studi dokumen atau “*literature study*”⁵⁴. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran bahan hukum melalui internet.

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, seperti buku-buku yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti, majalah-majalah, naskah-naskah, dan dokumen. Termasuk di dalamnya adalah rekaman berita dari radio, televisi, dan media elektronik lainnya.⁵⁵ Bahan-bahan penelitian yang telah didapat tersebut dihimpun untuk diambil hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis.

Alasan pemilihan studi kepustakaan adalah adanya pertimbangan manfaat yang diperoleh dari penggunaan metode atau teknik studi kepustakaan, antara lain sebagai berikut :

1. Menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu.
2. Mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang sedang diteliti.

⁵⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hal 61.

⁵⁵ Kun Maryati, *Sosiologi SMA Untuk Kelas XII*, Erlangga, Jakarta, 2005, hal 108.

3. Memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang diteliti.
4. Memanfaatkan data sekunder.
5. Menghindarkan duplikasi penelitian.⁵⁶

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis tersebut dipergunakan untuk menganalisis buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, perjanjian-perjanjian, maupun makalah yang berkaitan dengan pidana kerja sosial terhadap anak nakal dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana. Dalam penelitian hukum normatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.⁵⁷

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya

⁵⁶ *Ibid*, hal 109.

⁵⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, *op. cit.*, hal 166.


untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ketentuan Internasional seperti *The Beijing Rules*, peraturan perundang-undangan Negara lain seperti *Children And Young Persons Act* (Singapura) dan *Children (Community Service Orders) Act 1987 No 56* (New South Wales) dikaitkan dengan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis serta dideskripsikan menjadi suatu pemecahan permasalahan.

3.5 Definisi Konseptual

1. Pidana kerja sosial adalah suatu perintah yang memerintahkan pelaku (yang harus dengan persetujuan dan berusia paling sedikit 16 tahun) untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar antara 40 dan 240 jam di bawah pengawasan petugas. Perintah tersebut menggantikan hukuman lain (misalnya penjara); hal tersebut didasarkan pada laporan dari petugas pengawas dan dilakukan dalam waktu 12 bulan (kecuali diperpanjang). Pelanggaran terhadap pelaksanaan pidana yang harus dijalani akan memberikan konsekuensi dijatuhkannya hukuman atas pelanggaran tersebut.

⁵⁸ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 181.

2. Kebijakan pembaharuan hukum pidana adalah mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna dalam keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
3. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
4. Labeling adalah penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Ketentuan Internasional.

The Beijing Rules mengatur tentang tindakan bagi anak, yaitu terdapat dalam *Rule* 18.1 yang memaparkan beberapa jenis tindakan untuk menghindari sejauh mungkin bentuk sanksi yang bersifat institusionalisasi, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. *Care, guidance and supervision orders;*
- b. *Probation;*
- c. *Community service orders;*
- d. *Financial penalties, compensation and restitution;*
- e. *Intermediate treatment and other treatment orders;*
- f. *Orders to participate in group counseling and similar activities;*
- g. *Orders concerning foster care, living communities or other educational settings;*
- h. *Other relevant orders.*

(Terjemahan bebas penulis :

- a. Tindakan/perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan;
- b. Pengawasan;
- c. Perintah kerja sosial;
- d. Pidana yang bersifat uang, kompensasi, dan restitusi;
- e. Perawatan lanjutan dan perintah perawatan lainnya;
- f. Tindakan/perintah untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok konseling dan kegiatan lain yang serupa;
- g. Tindakan-tindakan atau perintah yang berhubungan dengan perawatan untuk membantu perkembangan dengan tinggal di dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang bersifat mendidik;
- h. Tindakan-tindakan lain yang relevan.)

Kemudian *Rule* 18.2 mengemukakan bahwa *No juvenile shall be removed from parental supervision, whether partly or entirely, unless the circumstances of her or his case make this necessary.*

(Terjemahan bebas penulis : Tidak ada anak-anak yang dilalaikan dari pengawasan orang tua, baik sebagian atau seluruhnya, kecuali dalam keadaan atau kasus yang membuat hal tersebut dilakukan).

Dalam *Commentary Rule* 18.1 dan 18.2 menyebutkan bahwa :

Rule 18.1 attempts to enumerate some of the important reactions and sanctions that have been practised and proved successful thus far, in different legal systems. On the whole they represent promising opinions that deserve replication and further development. The rule does not enumerate staffing requirements because of possible shortages of adequate staff in some regions; in those regions measures requiring less staff may be tried or developed.

The examples given in rule 18.1 have in common, above all, a reliance on and an appeal to the community for the effective implementation of alternative dispositions. Community-based correction is a traditional measure that has taken on many aspects. On that basis, relevant authorities should be encouraged to offer community-based services.

Rule 18.2 points to the importance of the family which, according to article 10, paragraph 1, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, is "the natural and fundamental group unit of society". Within the family, the parents have not only the right but also the responsibility to care for and supervise their children. Rule 18.2, therefore, requires that the separation of children from their parents is a measure of last resort. It may be resorted to only when the facts of the case clearly warrant this grave step (for example child abuse).

(Terjemahan bebas penulis : Pasal 18.1 mencoba untuk menyebutkan beberapa reaksi-reaksi penting dan sanksi yang telah dipraktekkan dan yang terbukti sukses sejauh ini dalam sistem hukum yang berbeda. Secara keseluruhan mereka menjanjikan pendapat-pendapat yang layak replikasi dan pengembangan lebih lanjut. Aturan tersebut tidak menyebutkan kebutuhan staf karena kemungkinan kekurangan staf yang memadai di beberapa daerah; di daerah-daerah tersebut yang kekurangan staf dapat dicoba atau dikembangkan.

Contoh-contoh yang terdapat dalam Pasal 18.1 memiliki kesamaan, serta ketergantungan kepada masyarakat dalam pelaksanaan yang efektif dari pengaturan alternatif. Berdasar

pada masyarakat koreksi adalah sebuah ukuran yang tradisional yang telah diambil dari banyak aspek. Atas dasar itu, otoritas terkait harus didorong untuk menawarkan layanan berbasis masyarakat.

Peraturan 18,2 poin penting dari keluarga yang berdasarkan pada pasal 10, ayat 1 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, adalah "kelompok yang alami dan fundamental dari masyarakat". Dalam keluarga, orang tua tidak hanya memiliki hak tetapi juga tanggung jawab untuk merawat dan mengawasi anak-anak mereka. Oleh karena itu, Pasal 18.2 mensyaratkan bahwa pemisahan anak dari orang tua mereka adalah upaya terakhir. Hal tersebut mungkin terpaksa hanya ketika fakta-fakta dari kasus tersebut telah jelas untuk menjamin langkah ini (misalnya dalam hal pelecehan anak)).

Dari *Rule* 18.1 tersebut dapat diketahui bahwa telah diatur pidana kerja sosial dalam *The Beijing Rules*. Selain itu jenis-jenis pidana yang diatur dalam *The Beijing Rules* merupakan jenis pidana yang bersifat noninstitusional. Kemudian, berdasarkan *Rule* 18.2, pemisahan antara anak dan orang tua merupakan upaya terakhir dan dilakukan dalam keadaan terpaksa.

4.2 Pengaturan Pidana Kerja Sosial Di Beberapa Negara.

4.2.1 Pidana Kerja Sosial Di Singapura.

Ketentuan mengenai jenis-jenis pidana bagi anak di Singapura terdapat dalam *Rule 44 Children And Young Persons Act*.

Jenis-jenis pidana tersebut antara lain :

1. *To discharge the offender;*
2. *To discharge the offender upon his entering into a bond to be of good behaviour and to comply with such order as may be imposed;*
3. *To commit the offender to the care of a relative or other fit person for a period to be specified by the Court;*

4. *To order his parent or guardian to execute a bond to exercise proper care and guardianship and to abide by such order as the Court may make in relation to the welfare, maintenance and rehabilitation of the offender;*
5. *To make a probation order requiring the offender to be under the supervision of a probation officer or a volunteer probation officer for a period of not less than 6 months and not more than 3 years;*
6. *To make an order, in accordance with the prescribed requirements, requiring the offender to perform community service, not exceeding 240 hours in aggregate, of such nature and at such time and place and subject to such conditions as may be specified by the Court;*
7. *To order the offender to be detained in a place of detention for a period not exceeding 6 months;*
8. *To order the offender to be detained in a place of detention or an approved institution over such number of weekends, not exceeding 52, as the Court thinks fit;*
9. *To order the offender to be sent to an approved school for a period of not less than 2 years and not more than 3 years;*
10. *To order the offender to pay a fine, damages or costs;*

(Terjemahan Bebas Penulis :

1. Melepaskan pelaku;
2. Melepaskan pelaku yang pada saat itu memberikan jaminan menjadi berperilaku yang baik dan untuk mematuhi perintah yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan pelaku untuk merawat keluarga atau orang sehat lainnya untuk periode yang akan ditentukan oleh Pengadilan;
4. Memerintahkan orang tua atau walinya untuk mengambil alih sebuah ikatan untuk melakukan perawatan yang tepat dan perwalian dan untuk mematuhi perintah Pengadilan yang berhubungan dengan dengan pemeliharaan, kesejahteraan dan rehabilitasi pelaku;
5. Perintah percobaan yang dibutuhkan pelaku untuk berada di bawah pengawasan seorang petugas percobaan atau relawan petugas percobaan untuk jangka waktu tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 3 tahun;
6. Melaksanakan perintah kerja sosial sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, tidak melebihi 240 jam,

waktu dan tempat dan berdasar pada putusan Pengadilan;

7. Memerintahkan pelaku untuk ditahan di tempat penahanan untuk jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan;
8. Memerintahkan pelaku untuk ditahan di tempat penahanan atau institusi setiap akhir pekan yang telah disetujui, selama tidak lebih dari 52 akhir pekan;
9. Memerintahkan pelaku untuk dikirim ke sebuah sekolah untuk jangka waktu tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun;
10. Memerintahkan pelaku untuk membayar, kerusakan denda atau biaya.)

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pengaturan tentang pidana kerja sosial. Dalam ketentuan tersebut pidana kerja sosial dikenal dengan istilah *Community Service Order* (CSO). Sehubungan dengan pidana dan juga pidana kerja sosial, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah mengenai batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak. Di Singapura, batas minimum usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 7 (tujuh) tahun hingga 16 (enam belas) tahun yang diatur dalam *Rule 2 Children And Young Persons Act*. Mengenai batas usia minimum tersebut, terdapat perbedaan antara Indonesia dengan Singapura, namun hal tersebut tidak menjadi suatu permasalahan sebab dalam ketentuan *The Beijing Rules* dikemukakan bahwa usia minimum pertanggungjawaban pidana di setiap negara berbeda dikarenakan perbedaan sejarah dan budaya yang telah disebutkan dalam *Commentary Rule 4 The Beijing Rules*.

Di Singapura, *Community Service Order* (CSO) merupakan sebuah perintah pengadilan atau merupakan putusan pengadilan yang

memerintahkan terpidana untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak dibayar selama jangka waktu tertentu sebagaimana diutarakan oleh Chomil Kamal sebagai berikut : “*CSO is an order of the court requiring an offender to perform unpaid work for a specific number of hours.*”⁵⁹(Terjemahan bebas Penulis : CSO merupakan perintah pengadilan yang memerintahkan pelaku untuk melakukan pekerjaan yang tidak dibayar untuk jangka waktu tertentu).

Tujuan dari *Community Service Order* (CSO) antara lain sebagai berikut :

- 1) *As a rehabilitative measure, CSO affords an offender positive experience through community work and this in turn fosters development of empathy and consideration for others. In the process, the offender gains meaningful social experiences, develops constructive social relationship skills, and regains self-esteem and confidence.*
- 2) *As a punishment, CSO deprives an offender of his/her leisure hours.*
- 3) *As a form of reparation, CSO provides the offender an opportunity to make amends for the wrongs /hurt caused by the offending behaviour through service to the community.*⁶⁰

(Terjemahan Bebas Penulis :

- 1) Sebagai tindakan rehabilitatif. *Community Service Order* (CSO) memberikan pengalaman positif dalam hal melaksanakan suatu pekerjaan dan dapat mengembangkan empati kepada orang lain. Dalam proses tersebut pelaku mendapatkan pengalaman dari segi sosial yang sangat bermakna, mengembangkan keterampilan dalam hubungan sosial, dan mengembalikan kepercayaan diri serta mendapatkan kembali harga diri.

⁵⁹ Chomil Kamal, *Directions Of Juvenile Justice Reforms In Singapore* (online), <http://www.unafei.or.jp> (diakses 5 november 2011).

⁶⁰ *Ibid.*

- 2) Sebagai sebuah hukuman, *Community Service Order* (CSO)/Pidana Kerja Sosial merampas waktu luang yang dimiliki oleh pelaku.
- 3) Sebagai bentuk perbaikan, *Community Service Order* (CSO) menyediakan kesempatan bagi pelaku untuk menebus semua kesalahan ataupun akibat-akibat yang timbul karena perbuatan si pelaku. Pelaku dapat menebus hal-hal tersebut melalui *Community Service Order* (CSO) atau pelayanan kepada masyarakat.)

Banyak manfaat atau segi positif yang didapatkan dari *Community Service Order* (CSO) di Singapura, antara lain sebagai berikut :

- a. *Acquisition of new skills.*
- b. *Improved intra-family relationship through better communication.*
- c. *Greater respect for parents, elders in the family, and authority figures.*
- d. *More useful at home, more responsible.*
- e. *More considerate and mindful of others.*
- f. *Tendency for parents to inquire on what transpired at the CSO agency thus increasing parent-child contact.*
- g. *Parents generally pleased their children were constructively engaged.*
- h. *CSO agencies generally found probationers' work good or at the very least, satisfactory.*⁶¹

(Terjemahan Bebas Penulis :

- a. Mendapatkan keterampilan baru.
- b. Meningkatkan hubungan luar keluarga dengan komunikasi yang lebih baik.
- c. Lebih menghormati orang tua, orang yang lebih tua dalam keluarga, dan figur-figur yang memiliki kewenangan.
- d. Lebih berguna bagi keluarga di rumah, dan lebih bertanggung jawab.
- e. Lebih perhatian dan memiliki rasa kesadaran yang tinggi terhadap sesama.
- f. Kecenderungan bagi orang tua untuk bertanya tentang hal-hal yang terjadi saat *Community Service Orders* (CSO)/Pidana Kerja Sosial

⁶¹ *Ibid.*

- dilaksanakan, sehingga dapat meningkatkan kontak antara orang tua dan anak.
- g. Pada umumnya, orang tua senang melihat anak-anak mereka terlibat secara konstruktif.
 - h. *Community Service Orders* (CSO) merupakan lembaga yang melakukan pekerjaan yang baik atau memuaskan.

Mengenai jangka waktu *Community Service Orders* (CSO), *Child And Young Persons Act* Singapura mengemukakan bahwa anak melaksanakan *Community Service Orders* (CSO) dalam jangka waktu tidak lebih dari 240 (dua ratus empat puluh) jam.⁶²

Hal tersebut dikuatkan dalam *Rule 44 (f) Child And Young Persons Act* Singapura yang berbunyi sebagai berikut :

“To make an order, in accordance with the prescribed requirements, requiring the offender to perform community service, not exceeding 240 hours in aggregate, of such nature and at such time and place and subject to such conditions as may be specified by the Court.”

(Terjemahan Bebas Penulis : Untuk melaksanakan perintah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, memerintahkan pelaku untuk melakukan pidana kerja sosial, yang tidak melebihi 240 jam, waktu dan tempat tunduk pada kondisi yang ditentukan oleh Pengadilan).

Di Singapura *Community Service Orders* (CSO) merupakan sesuatu yang memberikan kesempatan bagi pelanggar muda untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh mereka dengan jalan memberikan sesuatu atau timbal baliknya kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan kesempatan bagi pelanggar untuk membantu

⁶² *Ibid.*

meningkatkan pengertian dan pemahaman terhadap sesamanya. Dalam proses ini, para pelanggar mendapatkan rasa tanggung jawab sosial, disiplin diri, dan keterampilan interpersonal. *Community Service Orders* (CSO) bukan merupakan layanan masyarakat untuk organisasi nirlaba. Para pelanggar atau pelaku belajar untuk memberikan perawatan dan layanan kepada orang tua, orang dengan kebutuhan khusus, melakukan pemeliharaan umum dan bekerja di fasilitas kesejahteraan dan rumah sakit, serta berpartisipasi dalam mengorganisir penggalangan dana dan kegiatan sosial bagi keluarga yang kurang beruntung secara sosial. Pelaku atau pelanggar dapat pula ditugaskan dalam hal lain, yaitu dalam hal pelayanan masyarakat dan penempatan pelatihan kerja atau keterampilan hidup. Hal tersebut dinilai sangat bagus dikarenakan para pelanggar atau pelaku memperoleh keterampilan di bidang pelatihan kerja misalnya refleksologi, teknologi, seni rias kuku, koki, pembuatan tembikar, perbaikan *Air Conditioner* (AC), dan lain sebagainya. Para pelaku kemudian disalurkan untuk mempraktekkan keterampilan yang didapat di organisasi *non profit*.⁶³

4.2.2 Pidana Kerja Sosial Di New South Wales.

Selain Singapura, pidana kerja sosial dapat ditemukan dalam peraturan mengenai *Community Service Orders* di New South Wales. New South Wales mengenal pidana kerja sosial dengan

⁶³ Chomil Kamal, *The Probation Service In Singapore (online)*, <http://www.unafei.or.jp> (diakses 5 November 2011).

istilah *Community Service Work*. Mengenai pidana kerja sosial bagi anak, New South Wales memiliki pengaturan tersebut yang tercantum dalam *Children (Community Service Orders) Act 1987 No 56* dimana peraturan tersebut merupakan sebuah Undang-Undang sehubungan dengan kinerja pelayanan masyarakat oleh anak-anak dan remaja yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.

Mengenai batas usia, dalam *Rule 3 Children (Community Service Orders) Act 1987 No 56*, dikemukakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (enam belas) tahun. Penentuan batas minimum pertanggungjawaban pidana anak sangat berbeda dengan Singapura maupun Indonesia. Di New South Wales, tidak terlalu terlihat mengenai batas minimum usia anak. di Indonesia saat ini batas usia terendah adalah 12 (dua belas) tahun sedangkan di Singapura adalah 7 (tujuh) tahun hingga 16 (enam belas) tahun. Kemudian, mengenai pidana kerja sosial, *Children (Community Service Orders) Act 1987 No 56* mengartikan pidana kerja sosial sebagai *Community Service Work* sebagai berikut :

Community service work means any unpaid work, service or activity approved by the Minister, or of a class or description approved by the Minister, and includes any personal development, educational or other program of a class or description approved by the Minister.

Terjemahan Bebas Penulis : *Community Service Work* adalah setiap pekerjaan pelayanan yang tidak dibayar, pelayanan atau aktivitas

telah disetujui oleh Menteri, atau kelas atau deskripsi yang disetujui oleh Menteri termasuk pengembangan pribadi, pendidikan, atau program kelas lainnya atau deskripsi yang disetujui oleh Menteri.

Terkait dengan jangka waktu pelaksanaan *Community Service Work* di New South Wales, hal tersebut telah diatur dalam *Children (Community Service Orders) Act 1987 No 56 Rule 13 (2)*. Jangka waktu pelaksanaan pidana kerja sosial di New South Wales diatur lebih terperinci dibandingkan dengan *Children And Young Persons Act* Singapura ataupun dalam RUU KUHP Indonesia. *Children (Community Service Orders) Act 1987 No 56 Rule 13 (2)* berbunyi sebagai berikut:

“The number of hours of community service work to be performed by a person in respect of whom a children’s community service order is made by a court is not to exceed:

- a. in respect of an offence committed by a person under the age of 16 years—100 hours, and*
- b. in respect of an offence committed (whether before, on or after the commencement of this subsection) by a person of or above the age of 16 years:*
 - (i) 100 hours, if the offence concerned is an offence for which the maximum term of imprisonment provided by law does not exceed 6 months, and*
 - (ii) 200 hours, if the offence concerned is an offence for which the maximum term of imprisonment provided by law exceeds 6 months but does not exceed one year, and*
 - (iii) 250 hours, if the offence concerned is an offence for which the maximum term of imprisonment provided by law exceeds one year.”*

(Terjemahan Bebas Penulis :

Jumlah jam kerja pidana kerja sosial yang harus dilakukan oleh pelaku anak yang dibuat oleh Pengadilan tidak melebihi :

- (a) sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 16 tahun-100 jam, dan
- (b) sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan (sebelum, pada atau setelah ayat sebelumnya) oleh seseorang atau di atas usia 16 tahun:
 - i. 100 jam, jika pelanggaran yang bersangkutan merupakan pelanggaran bagi yang jangka waktu maksimum penjara yang disediakan oleh hukum tidak melebihi 6 bulan, dan
 - ii. 200 jam, jika pelanggaran yang bersangkutan merupakan pelanggaran bagi yang jangka waktu maksimum penjara yang disediakan oleh hukum melebihi 6 bulan tetapi tidak melebihi satu tahun, dan
 - iii. 250 jam, jika pelanggaran yang bersangkutan merupakan pelanggaran bagi yang jangka waktu maksimum penjara yang disediakan oleh hukum melebihi satu tahun.

Dalam peraturan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) golongan dalam penjatuhan *Community Service Work*, yaitu bagi anak yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun dan bagi anak yang berusia di atas 16 (enam belas) tahun. Bagi anak yang berusia di bawah 16 (enam belas) tahun, maka *Community Service Work* yang dijatuhkan adalah 100 (seratus) jam. Sedangkan bagi anak yang berusia di atas 16 (enam belas) tahun dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, antara lain 100 (seratus) jam apabila pelanggaran yang dilakukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan, 200 (dua ratus) jam apabila pelanggaran yang dilakukan dipidana dengan pidana penjara lebih dari 6 (enam) bulan tetapi tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan 250 (dua ratus lima puluh) jam apabila pelanggaran yang dilakukan dipidana dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.

Tabel 1
Ketentuan Negara Mengenai Jenis Pidana


Negara	Bunyi Pasal	Terjemahan Bebas
<p>Singapura (Children And Young Persons Act) Rule 44</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>To discharge the offender;</i> 2. <i>To discharge the offender upon his entering into a bond to be of good behaviour and to comply with such order as may be imposed;</i> 3. <i>To commit the offender to the care of a relative or other fit person for a period to be specified by the Court;</i> 4. <i>To order his parent or guardian to execute a bond to exercise proper care and guardianship and to abide by such order as the Court may make in relation to the welfare, maintenance and rehabilitation of the offender;</i> 5. <i>To make a probation order requiring the offender to be under the supervision of a probation officer or a volunteer probation officer for a period of not less than 6 months and not more than 3 years;</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melepaskan pelaku; 2. Melepaskan pelaku yang pada saat itu memberikan jaminan menjadi berperilaku yang baik dan untuk mematuhi perintah yang dijatuhkan; 3. Memerintahkan pelaku untuk merawat keluarga atau orang sehat lainnya untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Pengadilan; 4. Memerintahkan orang tua atau walinya untuk mengambil alih sebuah ikatan untuk melakukan perawatan yang tepat dan perwalian dan untuk mematuhi perintah Pengadilan yang berhubungan dengan dengan pemeliharaan, kesejahteraan dan rehabilitasi pelaku; 5. Perintah percobaan yang dibutuhkan pelaku untuk berada di bawah pengawasan seorang petugas percobaan atau relawan petugas percobaan untuk jangka waktu tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 3 tahun; 6. Melaksanakan perintah kerja sosial sesuai dengan persyaratan

	<ol style="list-style-type: none"> 6. <i>To make an order, in accordance with the prescribed requirements, requiring the offender to perform community service, not exceeding 240 hours in aggregate, of such nature and at such time and place and subject to such conditions as may be specified by the Court;</i> 7. <i>To order the offender to be detained in a place of detention for a period not exceeding 6 months;</i> 8. <i>To order the offender to be detained in a place of detention or an approved institution over such number of weekends, not exceeding 52, as the Court thinks fit;</i> 9. <i>To order the offender to be sent to an approved school for a period of not less than 2 years and not more than 3 years;</i> 10. <i>To order the offender to pay a fine, damages or costs;</i> 	<p>yang ditetapkan, tidak melebihi 240 jam, waktu dan tempat dan berdasar pada putusan Pengadilan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Memerintahkan pelaku untuk ditahan di tempat penahanan untuk jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan; 8. Memerintahkan pelaku untuk ditahan di tempat penahanan atau institusi setiap akhir pekan yang telah disetujui, selama tidak lebih dari 52 akhir pekan; 9. Memerintahkan pelaku untuk dikirim ke sebuah sekolah untuk jangka waktu tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun; 10. Memerintahkan pelaku untuk membayar, kerusakan denda atau biaya;
<p>Singapura (Children And Young</p>	<p><i>To make an order, in accordance with the prescribed requirements, requiring the offender to perform community service, not exceeding 240 hours in aggregate,</i></p>	<p>Dalam hal perintah yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, pelaku yang melaksanakan kerja sosial, tidak melebihi 240 jam, berhubungan dengan waktu dan tempat serta</p>

<p><i>Persons Act)</i> <i>Rule 44 (f).</i></p>	<p><i>of such nature and at such time and place and subject to such conditions as may be specified by the Court;</i></p>	<p>kondisi ditentukan oleh Pengadilan.</p>
<p>New South Wales Children (Community Service Orders) Act 1987 No. 56 <i>Rule 13.</i></p>	<p>13. Number of hours of community service work <i>(1) When a children's community service order is made, the court making the order shall specify in the order the number of hours of community service work to be performed by the person in respect of whom the order is made.</i> <i>(2) The number of hours of community service work to be performed by a person in respect of whom a children's community service order is made by a court is not to exceed:</i> <i>(a) in respect of an offence committed by a person under the age of 16 years—100 hours, and</i> <i>(b) in respect of an offence committed (whether before, on or after the commencement of this subsection) by a person of or above the age of 16 years:</i> <i>(i) 100 hours, if the offence concerned is an offence for which the maximum term of imprisonment provided by law does not exceed 6 months, and</i> <i>(ii) 200 hours, if the offence concerned is an</i></p>	<p>13 Jumlah jam kerja Pidana Kerja Sosial. <i>(1) Ketika pidana kerja sosial bagi anak dibuat, pengadilan membuat perintah yang spesifik dalam hal jumlah jam kerja pidana kerja sosial yang akan dilakukan oleh pelaku yang berhubungan dengan perintah tersebut.</i> <i>(2) Jumlah jam kerja pidana kerja sosial yang harus dilakukan oleh pelaku anak yang dibuat oleh Pengadilan tidak melebihi :</i> <i>(a) sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia 16 tahun-100 jam, dan</i> <i>(b) sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan (sebelum, pada atau setelah ayat sebelumnya) oleh seseorang atau di atas usia 16 tahun:</i> <i>(i) 100 jam, jika pelanggaran yang bersangkutan merupakan pelanggaran bagi yang jangka waktu maksimum penjara yang disediakan oleh hukum tidak</i></p>

<p><i>offence for which the maximum term of imprisonment provided by law exceeds 6 months but does not exceed one year, and</i> <i>(iii) 250 hours, if the offence concerned is an offence for which the maximum term of imprisonment provided by law exceeds one year.</i></p>		<p>melebihi 6 bulan, dan (ii) 200 jam, jika pelanggaran yang bersangkutan merupakan pelanggaran bagi yang jangka waktu maksimum penjara yang disediakan oleh hukum melebihi 6 bulan tetapi tidak melebihi satu tahun, dan (iii) 250 jam, jika pelanggaran yang bersangkutan merupakan pelanggaran bagi yang jangka waktu maksimum penjara yang disediakan oleh hukum melebihi satu tahun.</p>
--	--	---

Sumber : *Bahan Hukum Primer diolah*



4.2.3 Pidana Kerja Sosial Di Belanda.

Belanda merupakan Negara yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, yaitu *Civil Law*. Ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia belum mengatur pidana kerja sosial bagi anak, sedangkan Belanda yang memiliki sistem hukum yang sama telah mengatur pidana kerja sosial bagi anak. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 77 h Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pidana Pokok :
 - a) Untuk kejahatan : kurungan anak atau denda.
 - b) Untuk pelanggaran : denda.
2. Satu atau lebih sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat (1) :
 - a) Kerja sosial atau pelayanan masyarakat (*community servicelbet verrichten van onbetaalde arbeid van ten algemen nutte*).
 - b) Pekerjaan umum memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana diakibatkan oleh tindak pidana (*work contributing to the repair of the damage resulting ; from te criminal offesnselbet verrichten vanm arbeid tot berstel van de door bet strafarbeif feit aangerichte schade*).
 - c) Mengikuti proyek pelatihan (*attendace at a training project; bet volgen van een leerproject*).

3. Pidana tambahan terdiri dari :
 - a) Perampasan (*forfeiture*).
 - b) Pencabutan SIM (*disqualification from driving motor vehicle*).
4. Tindakan-tindakan terdiri dari :
 - a) Penempatan pada lembaga khusus untuk anak.
 - b) Penyitaan.
 - c) Perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum.
 - d) Ganti rugi atas kerusakan.⁶⁴

Berdasarkan Pasal 77 h di atas, dapat diketahui bahwa pidana kerja sosial bagi anak tercantum dalam KUHP Belanda yang menempati posisi sebagai sanksi alternatif sebagai pengganti pidana pokok. Kemudian, berdasarkan Pasal 77 h tersebut dapat diketahui pula bahwa hakim dapat mengganti pidana penjara dan pidana denda dengan pidana kerja sosial, pekerjaan umum memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana diakibatkan oleh tindak pidana, dan mengikuti proyek pelatihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah adanya usaha-usaha untuk mencari dan merumuskan alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sesuai bagi terpidana anak antara lain bentuk-bentuk pembinaan yang bersifat noninstitusional tersebut.

⁶⁴ Musa A, *Eksistensi Sanksi Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak Indonesia Suatu Analisis Komparasi*, op. cit.

4.2.4 Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Di Indonesia.

RUU KUHP mengatur tentang pidana dan tindakan bagi anak secara tersendiri, antara lain Pasal 113 hingga Pasal 131 RUU KUHP. Pidana pokok bagi anak diatur dalam Pasal 116 ayat (1) RUU KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. Pidana verbal :
 1. Pidana peringatan; atau
 2. Pidana teguran keras;
- b. Pidana dengan syarat :
 1. Pidana pembinaan di luar lembaga;
 2. Pidana kerja sosial; atau
 3. Pidana pengawasan;
- c. Pidana denda; atau
- d. Pidana pembatasan kebebasan :
 1. Pidana pembinaan di dalam lembaga;
 2. Pidana penjara; atau
 3. Pidana tutupan.”

Sedangkan pidana tambahan bagi anak diatur dalam Pasal 116 ayat (2) RUU KUHP, antara lain sebagai berikut :

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan;
- b. Pembayaran ganti kerugian; atau
- c. Pemenuhan kewajiban adat.

Dalam Pasal 117 RUU KUHP, pidana pokok yang dijatuhkan kepada anak dikenal istilah pidana verbal dan pidana dengan syarat. pidana verbal merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan fisik anak. Sedangkan pidana dengan syarat merupakan pidana yang penerapannya dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam putusan dimana syarat-syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama dan berpolitik seperti halnya diatur dalam Pasal 118 RUU KUHP. Kemerdekaan beragama yang dimiliki oleh anak sama sekali tidak dapat dibatasi, sebab agama merupakan pedoman utama anak dalam berperilaku. Agama merupakan kepercayaan yang dapat membantu anak untuk menjadi lebih baik. Dalam hal kebebasan berpolitik, hanya anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas yang memiliki kebebasan berpolitik secara utuh, anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke bawah memiliki kebebasan berpolitik, namun tidak secara utuh seperti halnya anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ke atas kecuali anak di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun tersebut telah menikah.

Berdasarkan Pasal 83 RUU KUHP pidana kerja sosial dapat digunakan sebagai pengganti pidana denda yang tidak melebihi pidana denda Kategori I jika terpidana tidak dapat membayar pidana denda tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan dan kekayaan atau pendapatan terpidana tidak dapat digunakan untuk

membayar pidana denda tersebut. Bunyi dari Pasal 83 RUU KUHP adalah sebagai berikut: “Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan, maka denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan denda tersebut tidak melebihi denda Kategori I.”

Dalam hal ini, pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana denda berdasarkan kategori diatur dalam Pasal 80 ayat (3) RUU KUHP, yaitu berbunyi sebagai berikut :

- a. Kategori I Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kategori II Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Kategori III Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e. Kategori V Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sehubungan dengan lamanya pidana pengganti, untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4) RUU KUHP. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 83 ayat (2) butir a RUU KUHP. Sedangkan Pasal 86 ayat (4) mengemukakan mengenai hubungan antara usia terpidana dengan pidana kerja sosial yang dijatuhkan, yakni pidana kerja sosial dijatuhkan 240

(dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Kemudian Pasal 120 ayat (3) RUU KUHP menyatakan bahwa pidana kerja sosial anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh jam).

Dalam hal penjatuhan pidana kerja sosial, terdapat beberapa hal yang wajib dipertimbangkan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 86 ayat (2) RUU KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam penjatuhan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- b. Usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
- d. Riwayat sosial terdakwa;
- e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
- f. Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan
- g. Kemampuan terdakwa membayar denda.”

Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan, hal tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat (3) RUU KUHP. Pidana kerja sosial pada dasarnya adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan

upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan dianggap sebagai perintah (*orders*) terhadap terpidana, yaitu tentang jangka waktu pelaksanaan pidana dan tempat pelaksanaan pidana.⁶⁵ Pidana kerja sosial merupakan perintah Pengadilan kepada terpidana, oleh karena itu pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan oleh pihak mana pun termasuk pihak yang berasal dari Pengadilan. Hal tersebut juga berhubungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), dimana terpidana yang melaksanakan pidana kerja sosial pun masih memiliki Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi dan tidak dapat dicabut oleh Negara sekalipun.

Jangka waktu pidana kerja sosial yang diatur dalam Pasal 86 ayat (4) RUU KUHP mencerminkan adanya perbedaan jangka waktu pelaksanaan antara terpidana yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan terpidana yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Sudah selayaknya bagi terpidana yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun memiliki jangka waktu pidana kerja sosial yang lebih sedikit daripada terpidana kerja sosial yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut dikarenakan kondisi fisik antara anak dan orang dewasa yang sudah pasti berbeda.

⁶⁵ Widodo. 2008. *Ancaman Pidana Kerja Sosial Terhadap Pelaku Cyber Crime Di Indonesia* (online). <http://www.fh.wisnuwardhana.ac.id> (diakses 4 September 2011).

Dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial lainnya, RUU KUHP mengatur tentang diperbolehkannya mengangsur pidana kerja sosial, namun dalam hal terpidana mengangsur pidana kerja sosialnya terdapat syarat-syarat tertentu. Pasal 86 ayat (6) RUU KUHP mengemukakan sebagai berikut : “Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.”

Dalam RUU KUHP, terdapat beberapa ketentuan mengenai pelanggaran terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial oleh terpidana anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 120 ayat (2) RUU KUHP. Pasal tersebut mengemukakan bahwa apabila terpidana tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut untuk mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dikenakan terhadapnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa apabila terpidana tidak memenuhi kewajibannya untuk menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah, maka pidana kerja sosialnya harus diulang kembali, baik mengulang seluruh pidana kerja sosial tersebut maupun mengulang sebagian pidana kerja sosialnya. Hal tersebut tergantung kepada jangka waktu pidana kerja sosial dan juga tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh

terpidana. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana penjara kemudian pidana penjara tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, dan selanjutnya terpidana tersebut tidak memenuhi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial pengganti pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya maka terpidana tersebut harus kembali menjalankan seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan terpidana tersebut. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana denda dan kemudian pidana denda tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, maka ketika terpidana tersebut tidak menjalani seluruh atau sebagian pidana kerja sosial yang dijatuhkan padanya maka terpidana tersebut harus membayar seluruh atau sebagian pidana dendanya atau apabila terpidana tersebut tidak dapat membayar, maka ia harus menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar. Hal tersebut wajib dilakukan agar terpidana tidak meremehkan pidana kerja sosial sebab terdapat pengaturan mengenai pelanggaran terhadap pidana kerja sosial.

Dalam RUU KUHP, diatur mengenai pedoman pemidanaan yang bertujuan demi kepentingan masa depan anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 114 ayat (1) RUU KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan Petugas

Kemasyarakatan.” Kemudian Pasal 114 ayat (2) mengemukakan bahwa penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat anak tidak akan melakukan tindak pidana dan/atau anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Hal tersebut menunjukkan adanya kepedulian terhadap tujuan pemidanaan terhadap anak, yaitu demi kepentingan masa depan anak dan untuk kesejahteraan anak.

RUU KUHP mengatur mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 129 ayat (2). Dalam hal tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok antara lain sebagai berikut :

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
- b. Penyerahan kepada Pemerintah;
- c. Penyerahan kepada seseorang;
- d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta;
- e. Pencabutan surat ijin mengemudi;
- f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;
- h. Rehabilitasi; dan/atau
- i. Perawatan di lembaga.

Ketentuan dalam Pasal 129 ayat (2) RUU KUHP sudah menunjukkan adanya adopsi dari ketentuan-ketentuan Internasional

seperti *The Beijing Rules* dan ketentuan pidana bagi anak di Belanda. Tindakan yang diatur dalam Pasal 129 ayat (2) tersebut berbeda dengan tindakan yang ada dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut tindakan yang dikenakan terhadap anak masih terdapat unsur pidana yang bersifat institusional. Anak yang dikenai tindakan dan dijadikan anak Negara pun masih ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan adanya tindakan yang diatur dalam RUU KUHP maka tindakan terhadap anak di masa yang akan datang menjadi lebih baik daripada tindakan terhadap anak di masa kini.



Tabel 2

Ketentuan RUU KUHP yang Mengatur Pidana Kerja Sosial

Pasal	Bunyi Pasal	Keterangan
116 ayat (1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana verbal : <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana peringatan; atau b. Pidana teguran keras; 2. Pidana dengan syarat : <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana pembinaan di luar lembaga; b. Pidana kerja sosial; atau c. Pidana pengawasan; 3. Pidana denda; atau 4. Pidana pembatasan kebebasan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana pembinaan di dalam lembaga; b. Pidana penjara; atau c. Pidana tutupan.” 	<p>Pidana Pokok Bagi Anak</p>
116 ayat (2)	<ol style="list-style-type: none"> a. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan; b. Pembayaran ganti kerugian; atau c. Pemenuhan kewajiban adat. 	<p>Pidana Tambahan Bagi Anak</p>
83 ayat (1)	<p>Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan, maka denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan denda tersebut tidak melebihi denda Kategori I</p>	<p>Pidana Kerja Sosial Sebagai Pengganti Pidana Denda</p>
80 ayat (3)	<ol style="list-style-type: none"> a. Kategori I Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); b. Kategori II Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); c. Kategori III Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh 	<p>Pidana Denda</p>

	<p>juta rupiah);</p> <p>d. Kategori IV Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);</p> <p>e. Kategori V Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);</p> <p>f. Kategori VI Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	
86 ayat (4)	<p>a. 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas.</p> <p>b. 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.</p>	<p>Jangka Waktu</p> <p>Pidana Kerja</p> <p>Sosial</p>
86 ayat (2)	<p>a. Pengakuan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan;</p> <p>b. Usia layak kerja terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. Persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;</p> <p>d. Riwayat sosial terdakwa;</p> <p>e. Perlindungan keselamatan kerja terdakwa;</p> <p>f. Keyakinan agama dan politik terdakwa; dan</p> <p>g. Kemampuan terdakwa membayar denda.</p>	<p>Pertimbangan</p> <p>Penjatuhan</p> <p>Pidana Kerja</p> <p>Sosial</p>
86 ayat (6)	<p>Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang</p>	<p>Pengangsuran</p> <p>Pidana Kerja</p> <p>Sosial</p>

<p>129 ayat (2)</p>	<p>bermanfaat.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya; b. Penyerahan kepada Pemerintah; c. Penyerahan kepada seseorang; d. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta; e. Pencabutan surat ijin mengemudi; f. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; g. Perbaikan akibat tindak pidana; h. Rehabilitasi; dan/atau i. Perawatan di lembaga. 	<p>Tindakan Yang Dijatuhkan Kepada Anak</p>
---------------------	---	---

Sumber : *Bahan Hukum Sekunder diolah*

4.2.5 Doktrin Mengenai Pidana Kerja Sosial.

Menurut Made Sadhi Astuti, pidana kerja sosial bertujuan untuk mendidik anak suka bekerja keras dan menjadi terampil dimana hal tersebut merupakan pencerminan butir dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu “suka bekerja keras”.⁶⁶

Berkaitan dengan usia anak yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial, Made Sadhi Astuti berpendapat bahwa pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada anak yang berumur 14 (empat belas) tahun karena secara fisik anak yang berada dalam usia tersebut sudah cukup kuat untuk melakukan pekerjaan.⁶⁷

Penjatuhan pidana kerja sosial tidak terlepas dari adanya batas usia minimum anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut Made Sadhi Astuti, dalam menetapkan batas usia minimum anak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya maka perlu memperhatikan (1) nilai-nilai Pancasila, (2) asas-asas kekeluargaan dan gotong royong, (3) melalui pendekatan modern yang berdasarkan kematangan psikologis, yaitu berdasarkan tingkat kecerdasan dan pemahaman individual anak, dan (4) dengan pendekatan hukum adat adalah berdasarkan kekuatan fisik anak, yaitu anak sudah kuat melakukan pekerjaan.⁶⁸

⁶⁶ Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, op. cit., hal 155.

⁶⁷ *Ibid*, hal 141.

⁶⁸ *Ibid*, hal 153.

Sehubungan dengan batas minimum usia pertanggungjawaban pidana anak, maka untuk Indonesia berdasarkan pada teori pidana kebijaksanaan yang harus dinilai dalam kerangka Pancasila mengingat Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, termasuk hukum pidana. Hal tersebut berarti bahwa tujuan pidana, bentuk pidana, sifat pidana, makna pidana, pertanggungjawaban pidana harus mencerminkan Pancasila, asas kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, dalam hal penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak, maka Pancasila harus digunakan sebagai pedoman dasar.⁶⁹

Dalam menentukan batas umur minimum seorang anak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya apabila kematangan psikologis anak tersebut dikaitkan dengan Pancasila, hal tersebut merupakan cerminan dari sila kedua Pancasila (sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab) yang mengandung butir-butir sebagai berikut :

- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antara sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Saling mencintai sesama manusia.
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

⁶⁹ *Ibid*, hal 129.

- f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.⁷⁰

Menurut Made Sadhi Astuti, batas usia minimum yang sesuai bagi seorang anak untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya adalah usia 12 (dua belas) tahun, dengan dasar pertimbangan bahwa usia 12 tahun tersebut telah sesuai dengan butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu butir “saling mencintai sesama manusia dan dapat mengembangkan sikap tenggang rasa. Hal tersebut dapat dikatakan telah sesuai dikarenakan usia 12 tahun secara psikologis anak telah mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain dan sudah dapat berkomunikasi secara baik dengan orang lain. Kemudian, di usia 12 tahun, secara psikologis anak sudah memiliki sikap kerja sama dan saling menghormati secara timbal balik, hal tersebut merupakan pencerminan butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Selain itu secara psikologis anak yang berumur 12 tahun sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah

⁷⁰ *Ibid.*

atas semua tindakan yang dilakukannya, hal tersebut merupakan pencerminan butir sila kedua Pancasila, yaitu berani membela kebenaran dan keadilan.⁷¹

Selain itu secara fisik seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan jika sudah cukup kuat untuk melakukan pekerjaan dan sudah dapat mengurus dirinya sendiri.⁷² Kekuatan fisik anak yang berusia 12 tahun sudah dapat melakukan pekerjaan dalam rangka mengurus diri sendiri seperti mencuci pakaiannya sendiri, menyapu, mengelap lantai, dan lain-lain.⁷³

Selain batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, pidana kerja sosial merupakan bagian dari jenis pidana yang sesuai bagi anak. menurut Made Sadhi Astuti, perumusan jenis-jenis pidana dalam perundang-undangan pidana adalah bertalian erat dengan jenis tindak pidana yang telah dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan. Perumusan jenis-jenis pidana dalam perundang-undangan adalah mencerminkan jiwa, pandangan hidup, serta struktur bangsa yang bersangkutan.⁷⁴

Dalam kerangka teori pidana “kebijaksanaan”, Made Sadhi Astuti berpendapat bahwa perumusan jenis-jenis pidana bagi anak,

⁷¹ *Ibid*, hal 129-130.

⁷² *Ibid*.

⁷³ *Ibid*, hal 153.

⁷⁴ *Ibid*, hal 137.

dalam perundang-undangan pidana di Indonesia di masa yang akan datang sebagai *ius constituendum* harus mencerminkan Pancasila. Khususnya asas kekeluargaan dan gotong royong, serta harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia.⁷⁵

Jenis-jenis pidana yang khusus bagi anak menurut Made Sadhi Astuti adalah sebagai berikut :

a. Jenis pidana pokok berupa :

- (1) Pidana pembinaan;
- (2) Pidana pengawasan;
- (3) Pidana kerja sosial;
- (4) Pidana denda; dan
- (5) Pidana teguran.

b. Pidana tambahan berupa :

- (1) Perampasan barang-barang tertentu;
- (2) Ganti kerugian atas kerusakan barang-barang tertentu;
- (3) Kewajiban adat;
- (4) Uang pembelian obat; dan
- (5) Permintaan maaf.⁷⁶

Perumusan jenis-jenis pidana di atas dalam kerangka teori pidana “kebijaksanaan” ditinjau dari aspek noninstitusional, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia dalam hubungan dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan,

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*, hal 137-138.

sifat kekeluargaan dan gotong royong. Dalam masyarakat adat Indonesia, segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan untuk memulihkan kembali keseimbangan tersebut. Jenis-jenis tindakan dalam hukum adat untuk memulihkan kembali keseimbangan tersebut misalnya si pelanggar dan keluarganya membayar ganti rugi kepada pihak korban, menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya, membayar uang adat atau kewajiban adat lainnya kepada persekutuan desa dan sebagainya. Kemudian pidana uang pembelian obat dan pidana denda masih dapat dipandang sebagai bagian dari budaya Indonesia yang masih relevan. Si pelanggar dan keluarganya datang kepada pihak korban untuk memberikan uang pembelian obat apabila korban menderita luka-luka. Dalam hal pidana pengawasan, orang tua untuk dapat mendidik, membina dan membimbing anaknya dengan baik, diperlukan keikutsertaannya pengawasan pihak pemerintah dan masyarakat. Kemudian, pidana teguran terdiri dari kata-kata bertujuan mengoreksi agar si bersalah tidak melakukan lagi perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat umum. Pidana pembinaan diterapkan bagi anak karena keadaan dan perbuatannya membahayakan masyarakat. Sehubungan dengan keadaan anak yang seperti itu untuk pembinaannya, anak tersebut perlu diasingkan dari masyarakat namun harus tetap mengutamakan kepentingan, kedudukan, dan hak-hak anak. Hal tersebut merupakan pencerminan

sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sebagai warga Negara dan masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat. Sehubungan dengan pidana perampasan barang-barang tertentu, tujuannya adalah untuk memperbaiki hubungan sosial antara anak yang bersalah dengan lingkungan masyarakat, agar ia dapat menghormati hak-hak orang lain. Hal tersebut sesuai dengan butir dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu “menghormati hak-hak orang lain”.

Sejalan dengan tujuan pidana dalam teori pidana “kebijaksanaan” maka beberapa jenis sanksi dalam hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti pidana ganti rugi, pidana kewajiban adat, dan pidana permintaan maaf diharapkan dapat memenuhi sanksi pidana “kebijaksanaan” yang bersifat ganda, dalam fungsinya untuk :

- a. Perlindungan masyarakat.
- b. Perlindungan terhadap pelaku tindak pidana.
- c. Memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak.
- d. Pencegahan umum dan khusus.⁷⁷

⁷⁷ *Ibid*, hal 138.

Menurut Widodo, Pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah, berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan dianggap sebagai perintah (*orders*) terhadap terpidana, yaitu tentang jangka waktu pelaksanaan pidana dan tempat pelaksanaan pidana.⁷⁸

Menurut Widodo, penjatuhan pidana kerja sosial juga dapat menghindarkan terpidana dari prisonisasi dan stigmatisasi yang timbul dari pembinaan narapidana di LAPAS. Selain itu setelah terpidana melaksanakan pidana kerja sosial, akan membuka peluang bagi terpidana untuk direkrut sebagai pegawai atau konsultan oleh instansi tersebut setelah selesai melakukan pidana kerja sosial, karena sudah mengetahui kualitas pekerjaannya.⁷⁹ Kemudian, pidana kerja sosial mencerminkan budaya Indonesia, pidana kerja sosial mempunyai nilai luhur, yaitu melakukan perbuatan yang bernilai sosial karena dilakukan di organisasi kemasyarakatan yang tidak mengutamakan perolehan keuntungan. Ini sesuai dengan sila ke dua dan ke lima Pancasila yang mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan. Pada jaman dahulu atau mungkin juga sampai saat ini di beberapa daerah, meskipun perkara tersebut tidak diputus oleh pengadilan, para pelaku kejahatan sudah biasa dijatuhi pidana kerja

⁷⁸ Widodo, *op. cit.*

⁷⁹ *Ibid.*

sosial. Perintah pidana kerja sosial tersebut diberikan oleh kepala desa atau kepala adat atau tetua adat dalam masyarakat tersebut, misalnya membersihkan selokan, memperbaiki jalan. Perbuatan-perbuatan yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial, misalnya orang yang lalai menjaga Pos Sistem Keamanan Lingkungan (Kamling). Keputusan tersebut terjadi karena Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai “hakim perdamaian desa”.⁸⁰

4.3 Pengaturan Pidana Kerja Sosial Dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana.

Di Negara Singapura, pidana kerja sosial bagi anak diatur tersendiri dalam Undang-Undang yang bernama *Children And Young Persons Act*, demikian pula di New South Wales juga diatur tersendiri sebagai Undang-Undang dalam *Children (Community Service Orders) Act 1987 No. 56*. Kemudian Negara Belanda mengatur pidana kerja sosial bagi anak, namun hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*), dan tidak diatur secara tersendiri dalam bentuk Undang-Undang. Sedangkan di Indonesia, terkait dengan ketentuan pidana tentang anak belum mengatur pidana kerja sosial. Oleh karena itu saya mengajukan konsep ke depan agar Undang-Undang yang terkait dengan pidana kerja sosial ditambahkan dalam pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai pidana pokok. Namun demikian, sebagai payung hukum,

⁸⁰ *Ibid.*

KUHP Indonesia pun harus dimasukkan ketentuan mengenai pidana kerja sosial bagi anak sebagaimana saat ini telah dimasukkan dalam RUU KUHP.

Dasar hukum pengaturan pidana kerja sosial bagi anak ditambahkan ke dalam pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak adalah Negara-negara lain seperti di Singapura (*Children And Young Persons Act*) dan New South Wales (*Children (Community Service Orders) Act*) mengatur pidana kerja sosial secara tersendiri berupa Undang-Undang. Selain itu, Indonesia pun memiliki Undang-Undang Pengadilan Anak yang lebih khusus mengatur peradilan bagi anak dibandingkan dengan KUHP selain itu di Indonesia berlaku *asas lex specialis derogate lex generalis* (peraturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan peraturan hukum yang lebih umum). Dalam hal ini Undang-Undang Pengadilan Anak adalah peraturan hukum yang lebih khusus sedangkan KUHP adalah peraturan hukum yang lebih umum serta sebagai induk dari peraturan hukum pidana.

Arti penting ketentuan mengenai pidana kerja sosial bagi anak dijadikan sebagai pidana pokok adalah mengingat pentingnya pidana kerja sosial bagi anak yang dapat menghindarkan anak dari stigma maupun labeling, selain itu pidana kerja sosial memiliki manfaat positif bagi anak, yakni mendapatkan keterampilan baru, meningkatkan hubungan anak dengan masyarakat, anak dapat lebih menghormati orang yang lebih tua, menjadi orang yang berguna dalam keluarga, memiliki rasa tanggung jawab dan perhatian terhadap sesama, dan lain sebagainya.

Pidana kerja sosial ditambahkan ke dalam Pasal 23 Undang-Undang Pengadilan Anak dengan alasan pengaturan pidana bagi anak harus dibedakan

dengan pengaturan pidana bagi orang dewasa, perlu pengaturan tersendiri dan spesifik bagi anak mengingat anak pidana yang dijatuhkan kepada anak semata-mata bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendidik dan demi kesejahteraan anak. pidana kerja sosial sangat menjunjung tinggi prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*the best interest of the child*) yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak, dimana prinsip tersebut diletakkan sebagai pertimbangan utama (*a primary consideration*) dalam semua tindakan untuk anak. Kemudian, Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak tersebut memintah Negara dan pemerintah serta badan-badan publik dan privat untuk memastikan dampak terhadap anak-anak atas tindakan mereka, yang tentunya menjamin bahwa prinsip *the best of the child* atau prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama, memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak (*child friendly-society*).⁸¹

Dalam hal kepentingan terbaik bagi anak, terdapat pendekatan khusus dalam menangani peradilan anak antara lain sebagai berikut :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Oleh karena itu, anak harus sejauh mungkin dijauhkan dari hal-hal yang mendekatkan anak nakal dengan stigma ataupun labeling.

Pidana kerja sosial mencerminkan pendekatan tersebut, pidana kerja

⁸¹ Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak : Beberapa Isu Hukum Keluarga* (online), <http://www.badilag.net>, (diakses 1 Desember 2011).

sosial memandang anak nakal sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian, dan kasih sayang oleh karena itu anak nakal dididik melalui pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan demi tercapainya kesejahteraan anak.

- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar. Pidana kerja sosial mencerminkan pendekatan persuasif-edukatif, yaitu melalui pekerjaan-pekerjaan sosial yang terdapat dalam pidana kerja sosial.⁸²

Kemudian, Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) Resolusi No. 109 Tahun 1990 mengemukakan hal sebagai berikut : “Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusiaanya, dipisahkan dari orang-orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum.”⁸³ Hal tersebut menunjukkan bahwa

⁸² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, *op. cit.*, hal 123-124.

⁸³ Purnianti, *Analisa Situasi Sitem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia (online)*, <http://www.unicef.org> (diakses 1 Desember 2011).

penanganan anak harus sejauh mungkin dihindarkan dari jalur hukum. Anak sebisa mungkin dijauhkan dari pidana penjara yang dapat menimbulkan stigma ataupun labeling, dengan adanya kerja sosial maka jalur hukum seperti halnya pidana penjara dapat diajauhkan dari anak nakal. Dalam hal ini, pidana kerja sosial sangat mencerminkan ketentuan tersebut. Pidana kerja sosial sangat jauh dengan istilah jalur hukum yang dapat memberikan stigma bagi anak, kemudian pidana kerja sosial merupakan pidana yang sifatnya tidak merampas kebebasan anak serta anak masih dapat berkomunikasi dengan keluarganya.

Dalam hal pidana kerja sosial yang dimasukkan dalam KUHP, saat ini telah diatur dalam RUU KUHP. Berdasarkan Pasal 116 RUU KUHP, pidana kerja sosial bagi anak termasuk dalam pidana pokok. Hal tersebut telah menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya sanksi bagi anak yang bersifat noninstitusional. Namun, terdapat ketentuan mengenai pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana denda. Dimana pidana kerja sosial dilakukan karena anak tidak dapat membayar pidana denda yang dikenakan kepadanya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 83 RUU KUHP. Pidana denda kategori I adalah pidana yang dapat diganti dengan pidana kerja sosial. Pengaturan mengenai pidana denda kategori I tersebut berlaku untuk sebagian besar pelanggaran. Hal tersebut akan menjadi tidak efektif apabila pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana denda kategori I saja karena tidak sebanding antara pelanggaran yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan kepada anak. Hal tersebut dikembalikan kepada prinsip proporsionalitas, dimana harus sebanding antara keadaan anak dengan tindak pidana yang dilakukan.

Apabila anak hanya melakukan pelanggaran kemudian dikenai pidana denda kategori I dan karena tidak dapat membayar denda tersebut anak melakukan pidana kerja sosial, hal tersebut bertentangan dengan prinsip proporsionalitas yang tercantum dalam *The Beijing Rules*. Berbeda dengan anak yang berulang kali melakukan pelanggaran yang sama, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada itikad baik pada anak tersebut untuk berubah. Salah satu cara untuk mendidik anak yang berulang kali melakukan pelanggaran yang sama tersebut adalah dengan menjatuhkan pidana denda kategori I dan dapat diganti dengan pidana kerja sosial. Jadi, apabila anak melakukan pelanggaran untuk pertama kalinya dan dijatuhi pidana denda kategori I, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip proporsionalitas yang tercantum dalam *The Beijing Rules*.

Dalam hal pidana kerja sosial pengganti, pidana kerja sosial pengganti dihitung berdasarkan ukuran, untuk tiap denda Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (3) butir a RUU KUHP. Dalam hal ini apabila dihitung, pidana denda yang digantikan dengan pidana kerja sosial menjadi tidak sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 86 ayat (4) bahwa pidana kerja sosial dijatuhkan 240 (dua ratus empat puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan 120 (seratus dua puluh) jam bagi terdakwa yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Apabila dihitung, bagi anak yang dikenai pidana denda sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke atas dengan anak yang dikenai pidana denda Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke bawah akan menjadi tidak adil, maksimum pidana kerja sosial bagi anak adalah 120 (seratus dua

puluh) jam dengan maksimum pidana denda yang disetarakan dengan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Hal ini akan menyebabkan tidak efektifnya pemberlakuan pidana denda apabila denda Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) atau kurang disepadankan dengan 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti.

Menurut Pasal 86 ayat (6) RUU KUHP, apabila di tengah-tengah pelaksanaan pidana kerja sosial terpidana menjalankan mata pencaharian ataupun memiliki kegiatan lain yang lebih bermanfaat atau yang sekiranya kegiatan tersebut lebih penting dan berhubungan dengan masyarakat lain maka jangka waktu pidana kerja sosial yang dijatuhkan kepada terpidana kerja sosial tersebut dapat diangsur. Namun, terdapat pengaturan mengenai tindakan mengangsur tersebut, yaitu berhubungan dengan jangka waktu mengangsur. Pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut diangsur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pidana kerja sosial bersifat fleksibel dibandingkan dengan pidana penjara. Dalam hal terpidana memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, terpidana tidak harus terpaku secara terus-menerus untuk melaksanakan pidana kerja sosial, namun terpidana dapat melaksanakan pidana kerja sosial di sela-sela aktivitas bekerja atau memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun harus tetap diingat bahwa terdapat jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan untuk menyelesaikan pidana kerja sosial tersebut. Hal tersebut berbeda dengan pidana penjara, terpidana yang harus berada dalam penjara tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Hal tersebut

akan berakibat buruk pada masyarakat sekitar. Keluarga yang seharusnya diberi nafkah oleh terpidana menjadi tidak mendapatkan nafkah. Hal tersebut akan berakibat kemiskinan kepada keluarga tersebut, sedangkan kemiskinan itu sendiri dapat menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan lainnya. Sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut harus dicegah dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memberlakukan pidana kerja sosial. Namun, bagi anak pelaksanaan pidana kerja sosial yang diangsur akan menjadi tidak efektif. Sebab, anak pada umumnya tidak melakukan pekerjaan yang bersifat memberikan nafkah. Bekerja untuk mencari nafkah bukanlah kewajiban anak, salah satu kewajiban anak adalah belajar atau bersekolah. Pidana kerja sosial bagi anak sifatnya adalah mendidik, maka akan menjadi tidak baik bagi anak apabila pendidikan diberikan secara mengangsur mengingat jangka waktu pidana kerja sosial bagi anak maksimum 120 (seratus dua puluh) jam. Apabila pidana kerja sosial dengan jangka waktu sekian dan dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan maka efek dari pendidikan yang diberikan oleh pidana kerja sosial akan menjadi tidak mengena pada anak.

4.4 Konsep Pidana Kerja Sosial Yang Sesuai Dengan Anak Nakal Di Indonesia.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pidana kerja sosial bagi anak nakal, antara lain sebagai berikut :

1. Usia Anak Dapat Dijatuhi Pidana Kerja Sosial.

Saya mengajukan konsep ke depan agar usia anak yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial adalah 14 (empat belas) tahun

hingga 18 (delapan belas) tahun. Usia yang ditetapkan tersebut mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 69 Undang-Undang Ketenagakerjaan dikemukakan bahwa anak yang berumur 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Selain mempertimbangkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, ketentuan mengenai usia anak dapat dijatuhi pidana kerja sosial juga mempertimbangkan ketentuan dari beberapa Negara. *Children And Young Persons Act* Singapura mengatur anak berusia 16 (enam belas) tahun. Sedangkan dalam *Rule 13 Children (Community Service Orders) Act 1987* No. 56 New South Wales mengemukakan bahwa usia yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial adalah di bawah 16 (enam belas) tahun dapat dijatuhi pidana kerja sosial selama 100 jam dan di atas 16 (enam belas) tahun selama 100 jam hingga 250 jam. Dalam *Children (Community Service Orders) Act 1987* No. 56 New South Wales, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Hal tersebut berarti anak yang dapat dijatuhi pidana kerja sosial adalah anak yang berusia di bawah 18 tahun.

Usia 14 (empat belas) tahun dianggap sudah dapat melakukan pekerjaan (pertimbangan fisik) dan berdasarkan

pertimbangan psikologis seperti dalam teori kebijaksanaan yang telah disebutkan dalam sub bab Doktrin mengenai pidana kerja sosial oleh Made Sadhi Astuti. Sedangkan usia 18 (delapan belas) tahun merupakan batas usia dewasa. Maka, usia di atas 18 (delapan belas) tahun sudah tidak dapat dijatuhi pidana kerja sosial bagi anak. Usia 14 (empat belas) tahun tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, jadi dapat dikatakan bahwa usia 14 (empat belas) tahun tersebut telah sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

2. Waktu kerja.

Sehubungan dengan waktu kerja, anak dapat dijatuhi pidana kerja sosial selama 7 (tujuh) jam hingga 120 (seratus dua puluh jam). Anak yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhi pidana kerja sosial dengan jangka waktu minimal, sedangkan anak yang melakukan tindak pidana ringan dapat dijatuhi pidana kerja sosial dalam jangka waktu di atas 7 (tujuh) jam.

Dasar pertimbangannya adalah ketentuan di beberapa Negara, antara lain Singapura dan New South Wales. Jangka waktu pidana kerja sosial di New South Wales adalah 100 jam hingga 250 jam berdasarkan pertimbangan usia, sedangkan di Singapura maksimum adalah 240 jam.

Selain mempertimbangkan jangka waktu pidana kerja sosial di Singapura dan New South Wales, juga telah

dipertimbangkan jangka waktu pidana kerja sosial dalam RUU KUHP. Sehubungan dengan ketentuan jangka waktu pidana kerja sosial, diatur dalam Pasal 120 ayat (3) RUU KUHP dimana jangka waktu pidana kerja sosial bagi anak adalah paling sedikit 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam, maka anak nakal yang dijatuhi pidana kerja sosial dapat melaksanakan pidana kerja sosial dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) jam per hari sesuai dengan jangka waktu pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Ketenagakerjaan, waktu kerja bagi anak paling lama 3 (tiga) jam sehari dengan melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pidana kerja sosial yang diberikan kepada anak nakal dapat berpedoman pada Pasal 71 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Pidana kerja sosial bagi anak nakal dijatuhkan dengan waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam sehari agar tidak mengganggu waktu sekolah.

Dalam pelaksanaan pidana kerja sosial, harus ada waktu istirahat bagi anak yang sedang melaksanakan pidana kerja sosial untuk istirahat dan bermain-main sesuai dengan masa anak tersebut di sela-sela jangka waktu pelaksanaan pidana kerja sosial, maksudnya adalah bukan bermain-main atau beristirahat ketika melaksanakan aktivitas kerja sosial, namun harus ada waktu tersendiri bagi anak di luar pelaksanaan pekerjaan pidana kerja

sosial untuk bermain-main dan beristirahat. Pidana kerja sosial tidak bertujuan untuk mengekang kebebasan anak untuk berbahagia, pidana kerja sosial bertujuan untuk mendidik anak demi kesejahteraan anak itu sendiri. Oleh karena itu kebebasan anak untuk bermain-main dan bersenang-senang tidak boleh dikekang, sebab bermain dan beristirahat sangat berpengaruh pada kondisi psikologis anak tersebut. Anak harus hidup di dunyanya sendiri, oleh karena hal tersebut bermain-main bagi kehidupan anak merupakan hal yang sangat penting. Hak-hak anak untuk bermain tersebut tercantum dalam Pasal 31 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1 : “Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai dengan umur anak itu dan berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni.”

Ayat 2 : “Negara-negara Peserta harus menghormati dan meningkatkan hak anak untuk berpartisipasi dengan sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan harus mendorong pemberian kesempatan-kesempatan yang tepat dan sama untuk aktivitas budaya, seni, rekreasi dan bersenang-senang.”

Selain hal tersebut anak juga harus dihormati dalam hal melaksanakan ibadah keagamaannya. Meskipun dalam hal ini anak dikenakan pidana, yaitu pidana kerja sosial namun bukan berarti

anak tersebut dipekerjakan dengan sewenang-wenang, anak yang dikenakan pidana kerja sosial harus tetap dilindungi dan diberikan perlakuan dan ketentuan yang wajar dalam melaksanakan pidana kerja sosial tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan tujuan utama dari pidana yang diberikan kepada anak itu sendiri, yaitu bukan untuk pembalasan dan penghukuman anak, namun bertujuan untuk mendidik anak dan kesejahteraan anak.

3. Jenis pekerjaan.

Jenis pekerjaan yang diberikan kepada anak nakal dalam pidana kerja sosial dapat berpedoman pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengemukakan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Pidana kerja sosial tidak hanya bertujuan untuk mengganti kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh anak nakal, namun tujuan utamanya adalah untuk mendidik dan untuk kesejahteraan anak, jadi pekerjaan atau pidana kerja sosial yang diberikan kepada anak tersebut harus sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak nakal maupun sesuai dengan minat yang dipilih oleh anak tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pula dalam ketentuan pidana kerja sosial di Singapura mengenai jenis pekerjaan, misalnya refleksologi, teknologi, seni rias kuku, koki, pembuatan tembikar, perbaikan *Air Conditioner* (AC), dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendidik anak dan

untuk kesejahteraan anak itu sendiri. Ketika ia selesai melaksanakan pidana kerja sosial diharapkan dapat memiliki keterampilan yang dapat membantu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari maupun untuk menggapai cita-cita anak tersebut.

Dalam hal jenis pekerjaan yang diberikan kepada anak yang dijatuhi pidana kerja sosial, harus memperhatikan keyakinan agama dan politik terdakwa yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (2) butir f. Dalam hal penjatuhan pidana kerja sosial keyakinan agama merupakan hal yang sangat penting mengingat agama merupakan prinsip yang dipegang teguh oleh setiap manusia, dan agama merupakan hal yang sangat sensitif ketika ada beberapa orang berusaha untuk mengusik agama orang lain. Oleh karena itu dalam penjatuhan pidana kerja sosial, jenis pekerjaan yang diberikan, tempat pelaksanaan pidana kerja sosial, maupun hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana kerja sosial harus menghormati keyakinan agama anak. Kemudian, dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial, anak harus tetap melaksanakan kewajiban agamanya sebab hal itu sangat penting, sebisa mungkin anak diberi bimbingan dalam hal keagamaan, sebab agama merupakan tonggak utama agar anak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum maupun melanggar norma-norma agama.

4. Jaminan keselamatan.

Pidana kerja sosial yang diberikan kepada anak nakal harus tetap menjamin adanya jaminan keselamatan selama pidana kerja sosial dilaksanakan oleh anak nakal. Perlindungan dan jaminan keselamatan dan kesehatan yang diberikan kepada anak yang sedang melaksanakan pidana kerja sosial tersebut harus berasal dari pihak atau lembaga yang menampung anak melaksanakan pidana kerja sosial dan juga dari pihak Pemerintah pun harus memberikan perlindungan dan jaminan keselamatan dan kesehatan. Pasal 72 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengemukakan bahwa dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Resolusi No. 109 Tahun 1990 dinyatakan bahwa : “Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seusianya, dipisahkan dari orang-orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya,

mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum.”⁸⁴

Pelaksanaan pidana kerja sosial harus mengacu pada peraturan-peraturan tersebut. Pidana kerja sosial yang diberikan kepada anak harus mempertimbangkan adanya pemisahan tempat kerja bagi anak dan bagi orang dewasa tanpa menghilangkan kesempatan berkomunikasi dengan orang lain. Pemisahan tempat kerja tersebut dilakukan atas pertimbangan adanya kekhawatiran apabila nantinya pekerja dewasa memperlakukan anak yang sedang melaksanakan pidana kerja sosial tersebut dengan buruk. Jadi, untuk mencegah hal buruk tersebut maka sebaiknya tempat kerja antara pekerja dewasa dan anak yang dikenai pidana kerja sosial dipisah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang menjamin anak tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh pekerja dewasa mengingat kekuatan anak-anak tidak sebanding dengan kekuatan orang dewasa. Selain hal tersebut, segala pengaruh yang berasal dari orang dewasa bagi anak tidak selalu baik bagi anak. Orang dewasa dapat memberikan pengaruh-pengaruh buruk terhadap anak. Misalnya kebiasaan merokok bagi orang-orang dewasa. Kebiasaan merokok tersebut dapat ditiru oleh anak-anak mengingat kemampuan anak dalam memilah pengaruh baik dan pengaruh buruk yang kurang baik. Selain itu, kebiasaan merokok bagi orang dewasa tersebut dapat memberikan

⁸⁴ *Ibid.*

pengaruh buruk bagi anak yaitu sebagai perokok pasif yang dapat merusak kesehatan anak itu sendiri.

Selain hal tersebut, bentuk jaminan kerja kepada anak yang melaksanakan pidana kerja sosial adalah dengan membuat ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal ini misalnya ketika anak sakit saat melaksanakan pidana kerja sosial, harus ada jaminan terhadap kesehatannya. Klinik-klinik kesehatan harus disiapkan untuk menjamin kesehatan anak yang sedang melaksanakan pidana kerja sosial. Dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang sedang melaksanakan pidana kerja sosial, harus ada upaya preventif dan juga upaya represif. Anak yang sedang melaksanakan pidana kerja sosial sebisa mungkin ada upaya pencegahan agar hal-hal buruk tidak terjadi, kemudian apabila hal-hal buruk atau kejadian yang tidak diinginkan benar-benar terjadi, maka harus ada upaya penanggulangan untuk menangani hal tersebut. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengemukakan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja. Jadi, Pemerintah sendiri harus memiliki upaya-upaya penanggulangan dalam hal pidana kerja sosial bagi anak.

Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan

kesehatan kerja bagi anak yang sedang melaksanakan pidana kerja sosial. Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut mengemukakan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian Pasal 86 ayat (2) dua Undang-Undang Ketenagakerjaan mengemukakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Bagi anak yang melaksanakan pidana kerja sosial memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, namun dalam hal optimalisasi produktivitas kerja anak yang melaksanakan pidana kerja sosial tidak dituntut dalam hal tersebut. Tujuan pidana kerja sosial bagi anak nakal bukan semata-mata mencapai sasaran hasil kerja, namun untuk mendidik anak ke arah yang lebih baik guna mewujudkan kesejahteraan anak.

5. Kondisi dan Lingkungan Kerja.

Hal yang tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial bagi anak adalah mengenai kondisi dan lingkungan kerja. Hal tersebut dikarenakan akan mempengaruhi fisik dan

psikologis anak nakal yang melaksanakan pidana kerja sosial tersebut. Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengemukakan bahwa anak tidak boleh dipekerjakan maupun dilibatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, pekerjaan-pekerjaan terburuk tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Hal-hal yang dikemukakan oleh Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut harus benar-benar dihindarkan dari anak yang melaksanakan pidana kerja sosial. Jenis maupun bidang pekerjaan yang diberikan kepada anak tidak boleh bertentangan dengan Pasal 74 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

6. Sistem Upah.

Dalam hal pidana kerja sosial bagi anak, anak tetap mendapatkan upah yang seimbang dengan pekerjaan yang

dilakukan. Namun, pidana kerja sosial bagi anak tersebut bukan untuk dikomersialkan seperti yang diatur dalam pasal 83 ayat (3) RUU KUHP, tetapi upah tersebut digunakan sebagai pengganti atas kesalahan yang diperbuatnya, untuk ganti rugi, dan sebagainya.

Pemberian pidana kerja sosial tidak lepas pula dari jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak. Meskipun pidana kerja sosial memiliki banyak segi positif dan mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, namun tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 6 (enam) bulan pidana penjara atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I. Hal tersebut berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) RUU KUHP.

Anak nakal yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana berat tidak dapat dijatuhi pidana kerja sosial, sebab hal tersebut sebenarnya bukan lagi mencerminkan kesalahan-kesalahan wajar yang dilakukan oleh orang yang memiliki usia yang masih muda. Hal tersebut mencerminkan adanya kelainan yang terdapat dalam diri anak tersebut, sebab pemikiran anak yang memiliki usia yang masih tergolong muda tersebut tidak akan sampai pada tindak pidana yang berat (dengan catatan anak dalam kondisi normal).

Selain itu, anak nakal yang melakukan tindak pidana kambuhan (*recidive*) juga tidak dapat dijatuhi pidana kerja sosial, hal tersebut


dikarenakan anak nakal yang melakukan tindak pidana kambuhan (*recidive*) mencerminkan bahwa ia bukanlah anak yang dapat dididik kembali dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Anak nakal yang melakukan tindak pidana kambuhan lebih tepat diberikan pengawasan, terapi dan pendidikan yang intensif agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Anak nakal yang melakukan tindak pidana kambuhan harus dijauhkan dari penjatuhan pidana penjara, hal tersebut dikarenakan adanya fakta bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan sekolah kejahatan, anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan akan mudah bersosialisasi dengan anak nakal lain dimana dalam proses sosialisasi tersebut anak akan belajar cara-cara melakukan kejahatan, oleh karena itu maka anak nakal yang melakukan tindak pidana kambuhan lebih baik diberi bimbingan dan pengawasan secara intensif.

Dalam hal penyertaan (Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan gabungan (Pasal 63 sampai Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu dalam hal anak melakukan penyertaan maupun gabungan tindak pidana ringan, maka anak nakal tersebut dapat dijatuhi pidana kerja sosial, namun jika penyertaan maupun gabungan yang dilakukan oleh anak nakal tersebut adalah tindak pidana yang berat, maka anak tersebut tidak dapat dijatuhi pidana kerja sosial.

Dalam hal anak nakal yang berkaitan dengan narkoba dan psikotropika, tidak dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Sebab anak yang

berkaitan dengan kasus tersebut memerlukan pengawasan dan rehabilitasi medis dan sosial untuk mengembalikan kondisinya seperti semula.

Dengan adanya perbandingan dengan Negara lain, yaitu Singapura (*Children And Young Persons Act*) dan New South Wales (*Children (Community Service Orders) Act 1987 No. 56* yang telah menerapkan pidana kerja sosial bagi anak, dan juga menyesuaikan dengan peraturan, kondisi, dan budaya Indonesia, maka didapat konsep pidana kerja sosial yang sesuai bagi anak nakal sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Penelitian mengenai pidana kerja sosial terhadap anak nakal dalam Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan konsep yang telah diajukan yaitu pidana kerja sosial ditambahkan sebagai jenis pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan juga dimasukkan dalam KUHP sebagai payung hukum,
2. Bahwa konsep pidana kerja sosial yang diajukan adalah sebagai berikut : Usia anak dapat dijatuhi pidana kerja sosial adalah 14 tahun, jangka waktu pidana kerja sosial bagi anak adalah 7 jam sampai 120 jam, jenis pekerjaan yang diberikan dalam pidana kerja sosial adalah pekerjaan yang berhubungan dengan minat dan bakat anak. Dalam hal jaminan keselamatan, anak tidak dipekerjakan bersama-sama dengan orang dewasa, kondisi dan lingkungan kerja anak adalah menghindarkan anak dari pekerjaan yang berhubungan dengan perbudakan, pelacuran dan perjudian, minuman keras dan narkoba, serta pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan dan moral anak. Selain itu, anak mendapatkan upah selama melaksanakan

pidana kerja sosial yang akan digunakan sebagai pengganti kerugian korban atas kesalahan yang telah dilakukan.

5.2 SARAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, akan dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Pemerintah lebih menyempurnakan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal dengan jalan menambah pilihan jenis-jenis pidana sehingga hakim dapat menimbang dan memutus sanksi pidana yang sesuai bagi anak agar tercipta keadilan dan tujuan kesejahteraan anak dapat tercapai.
2. Sebaiknya Pemerintah Indonesia memasukkan pidana kerja sosial dalam Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai pidana pokok dan juga dalam KUHP yang digunakan sebagai payung hukum.
3. Sebaiknya Pemerintah Indonesia segera merealisasikan peraturan mengenai pidana kerja sosial bagi anak nakal mengingat segi-segi positif yang terkandung dalam pidana kerja sosial dan dalam peraturan tersebut memaparkan bahwa pidana kerja sosial merupakan salah satu pidana pokok bagi yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal. Hal tersebut bertujuan agar anak nakal sejauh mungkin tidak mendapatkan stigma ataupun labeling.

4. Dalam hal pelaksanaan pidana kerja sosial, sebaiknya Pemerintah Indonesia memberikan kegiatan-kegiatan kerja sosial yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan disesuaikan dengan minat dan bakat anak demi terpacainya tujuan untuk kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Internasional.

